

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional,
di tempat.

RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2021
TENTANG
PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK RISIKO
KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR
BAGI BANK UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5929), yang selanjutnya disebut POJK KPMM, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) POJK KPMM bahwa Bank diwajibkan untuk memperhitungkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dalam perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Selain itu, dengan adanya standar internasional baru dalam dokumen Basel III: *Finalising post-crisis reforms* yang mengubah tata cara perhitungan ATMR Risiko Kredit yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2018 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit mencakup Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), dan Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*).
2. Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik:
 - a. transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar;
 - b. nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu;
 - c. transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan; dan
 - d. karakteristik risiko bersifat bilateral yaitu:
 - 1) jika nilai wajar kontrak bernilai positif maka Bank terekspos Risiko Kredit dari pihak lawan; atau
 - 2) jika nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan terekspos Risiko Kredit dari Bank.
3. Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
4. Sesuai POJK KPMM, dalam menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Bank wajib menghitung ATMR untuk Risiko Kredit. Bank dapat menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan dalam menghitung ATMR untuk Risiko Kredit, yaitu:
 - a. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
 - b. Pendekatan berdasarkan *Internal Rating* (*Internal Rating Based Approach*).

Untuk penerapan tahap awal, Bank harus melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*).

5. ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*), yang selanjutnya disebut ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, secara umum dihitung berdasarkan jenis kategori portofolio dan bobot risiko.
6. Bobot risiko ditetapkan antara lain berdasarkan hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

II. PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT-PENDEKATAN STANDAR

1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar yang dihitung oleh Bank mencakup:
 - a. Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan serta kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam transaksi rekening administratif, namun tidak termasuk:
 - 1) posisi *Trading Book* yang telah dihitung dalam ATMR untuk Risiko Pasar sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar;
 - 2) penyertaan yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal sesuai POJK KPMM;
 - 3) tagihan yang akan diperhitungkan dalam eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan, terdiri dari:
 - a) tagihan derivatif dan kewajiban komitmen yang timbul dari transaksi derivatif; dan
 - b) tagihan *reverse repo*;
 - 4) tagihan yang timbul dari transaksi yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan yang akan diperhitungkan dalam eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian lebih dari 4 (empat)

hari kerja, yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*).

- b. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) antara lain transaksi derivatif *Over The Counter* (OTC), transaksi derivatif melalui bursa (*exchange traded derivative*), dan *long settlement transaction*, serta *Securities Financing Transaction* (SFT) seperti transaksi *repo* atau *reverse repo*, baik atas posisi *Trading Book* maupun *Banking Book*. Definisi *Trading Book* maupun *Banking Book* mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar.
 - c. Eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan (kegagalan *settlement*) pada tanggal penyelesaian lebih dari 4 (empat) hari kerja, yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement*, antara lain transaksi penjualan atau pembelian surat berharga atau valuta asing.
Meskipun ATMR hanya diperhitungkan atas transaksi yang mengalami kegagalan *settlement* lebih dari 4 (empat) hari kerja, Bank memantau Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* atas transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan sejak hari pertama terjadi kegagalan *settlement*.
2. Dalam menghitung ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, Bank dapat mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK).
 3. Tata cara perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PERSYARATAN *DUE DILIGENCE*

1. Dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit, Bank harus melakukan *due diligence* untuk memastikan bahwa Bank mempunyai pemahaman yang memadai terhadap profil risiko dan karakteristik dari pihak lawan, baik pada saat awal transaksi maupun untuk

selanjutnya, yang dilakukan secara berkala paling sedikit setahun sekali.

2. Dalam hal bank menggunakan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat, *due diligence* perlu dilakukan untuk menilai risiko dari eksposur tersebut dalam rangka penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Mekanisme *due diligence* dilakukan oleh Bank sesuai dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.
3. Bank harus melakukan langkah-langkah yang sesuai dan memadai dalam menilai tren, kinerja operasional, dan kinerja keuangan melalui analisis kredit secara internal dan/atau melalui pihak ketiga untuk setiap pihak lawan. Bank harus dapat mengakses informasi tentang pihak lawan secara berkala untuk melengkapi analisis *due diligence*.
4. Untuk eksposur kepada entitas terkonsolidasi (*consolidated groups*), *due diligence* harus dilakukan sampai pada tingkat entitas individu yang memiliki eksposur kredit, sepanjang dimungkinkan. Dalam mengevaluasi kemampuan membayar dari entitas individu, Bank perlu mempertimbangkan dukungan dari grup maupun potensi dampak permasalahan pada grup terhadap entitas individu.
5. Bank harus memiliki kebijakan, proses, sistem, dan pengendalian internal yang efektif untuk memastikan kesesuaian bobot risiko pihak lawan. Bank harus dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa analisis *due diligence* yang dilakukan sudah memadai.
6. Bank harus melakukan *due diligence* untuk memastikan penggunaan peringkat eksternal yang menggambarkan kelayakan kredit secara memadai dan konservatif atas pihak lawan, kecuali untuk tagihan kepada Pemerintah dan Entitas Sektor Publik.
7. Dalam hal analisis *due diligence* menghasilkan karakteristik risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat eksternal (misalnya AAA hingga AA-, A+ sampai A-, dan seterusnya) maka Bank harus menggunakan bobot risiko setidaknya satu tingkat lebih tinggi dibandingkan bobot risiko “dasar” sesuai peringkat eksternal. Analisis *due diligence* yang dilakukan tidak boleh menyebabkan penetapan bobot risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan peringkat eksternal.

IV. PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT-PENDEKATAN STANDAR BAGI BANK YANG MEMILIKI UNIT USAHA SYARIAH DAN/ATAU ATMR RISIKO KREDIT SECARA KONSOLIDASI BAGI BANK YANG MEMILIKI PERUSAHAAN ANAK

1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individu bagi Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dilakukan dengan cara menggabungkan eksposur UUS dalam eksposur Bank secara keseluruhan. Cakupan eksposur yang diperhitungkan, Tagihan Bersih, penetapan bobot risiko, dan pengakuan Teknik MRK mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Perhitungan ATMR Risiko Kredit secara konsolidasi untuk Bank yang memiliki Perusahaan Anak dilakukan sebagai berikut:
 - a. Untuk Bank yang seluruh perusahaan anaknya beroperasi secara konvensional maka perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar secara konsolidasi didasarkan pada laporan keuangan konsolidasi yaitu penjumlahan:
 - 1) ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individu; dan
 - 2) ATMR Risiko Kredit untuk Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, Tagihan Bersih, penetapan bobot risiko, dan pengakuan Teknik MRK mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, setelah mengeliminasi (*set-off*) transaksi antar entitas dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi.
 - b. Untuk Bank yang sebagian perusahaan anaknya melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar secara konsolidasi, merupakan penjumlahan:
 - 1) ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individu, dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, Tagihan Bersih, penetapan bobot risiko, dan pengakuan Teknik MRK mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 2) ATMR Risiko Kredit untuk Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, Tagihan Bersih,

penetapan bobot risiko, dan pengakuan Teknik MRK mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

- 3) ATMR Risiko Kredit untuk Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah, setelah mengeliminasi (*set-off*) transaksi antar entitas dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi.

V. PELAPORAN

Dalam rangka perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar, Bank menyampaikan laporan baik secara individu maupun secara konsolidasi sebagai berikut:

1. Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit
 - a. Bank menyampaikan Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan Bank.
 - b. Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan secara luring.
 - c. Format dan isi Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - d. Tata cara dan jangka waktu penyampaian Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit sesuai dengan tata cara dan jangka waktu penyampaian hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

e. Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a pertama kali disampaikan untuk posisi akhir bulan Desember 2022.

2. Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit

a. Bank menyusun Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit yang terdiri atas:

- 1) Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar;
- 2) Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar; dan
- 3) Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.

b. Bank menyampaikan Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit secara:

- 1) bulanan, untuk Bank secara individu yang disampaikan untuk posisi akhir bulan; dan
- 2) triwulanan, untuk Bank secara konsolidasi yang disampaikan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak.

c. Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Aset Tertimbang Menurut Risiko.

d. Tata cara pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

e. Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit disampaikan secara luring.

f. Batas waktu penyampaian laporan secara luring ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit untuk Bank secara individu disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya; dan
 - 2) Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit untuk Bank secara konsolidasi disampaikan paling lambat tanggal 21 bulan berikutnya.
- g. Apabila batas waktu penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud dalam huruf f jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- h. Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit disampaikan pertama kali untuk posisi akhir bulan Januari 2023.
- i. Bank menyampaikan uji coba Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit secara semesteran untuk posisi akhir bulan Desember 2021, bulan Juni 2022, dan bulan Desember 2022.
- Uji coba laporan disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, Laporan disampaikan secara luring.
- j. Laporan yang disampaikan secara luring sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf i disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui:
- 1) Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
 - 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.
- k. Format Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. PUBLIKASI

1. Pengumuman atas Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan untuk ATMR Risiko Kredit pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Juni 2023.
2. Bank mengumumkan Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan untuk ATMR Risiko Kredit dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.
3. Format dan periode publikasi atas Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan untuk ATMR Risiko Kredit mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar;
2. Butir II.M, II.N, II.O, II.P, II.Q, II.R, II.S, II.T, II.U, II.V, dan II.GG pada lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional; dan
3. Butir II.2.a.II pada lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTIYANA

LAMPIRAN
RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR /SEOJK.03/2021
TENTANG
PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT
RISIKO UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN
MENGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR BAGI
BANK UMUM

DRAFT

**PEDOMAN PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN
PENDEKATAN STANDAR BAGI BANK UMUM**

DAFTAR ISI

LAMPIRAN A - TATA CARA PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR.....	5 -
I. UMUM.....	5 -
II. PERHITUNGAN TAGIHAN BERSIH.....	6 -
III. FAKTOR KONVERSI KREDIT UNTUK EKSPOSUR TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF	7 -
IV. PENETAPAN BOBOT RISIKO SESUAI KATEGORI PORTOFOLIO.....	9 -
1. Tagihan kepada Pemerintah	9 -
2. Tagihan kepada Entitas Sektor Publik.....	10 -
3. Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional.....	11 -
4. Tagihan Kepada Bank	12 -
5. Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	16 -
6. Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain	18 -
7. Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	19 -
8. Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	21 -
9. Kredit Beragun Properti Komersial	26 -
10. Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	27 -
11. Kredit Pegawai atau Pensiunan	29 -
12. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel.....	30 -
13. Tagihan kepada Korporasi.....	32 -
14. Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	36 -
15. Aset Lainnya	37 -
V. PENGGUNAAN PERINGKAT.....	38 -
1. Umum.....	38 -
2. Tata Cara Penggunaan Peringkat.....	38 -
VI. METODE DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT	40 -
1. Umum.....	40 -
2. Teknik MRK-Agunan	42 -
3. Teknik MRK-Garansi	48 -
4. Teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Kredit.....	50 -
5. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar Atas Eksposur yang Menggunakan Beberapa Jenis Teknik MRK	53 -

LAMPIRAN B – LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO KREDIT	- 54 -
I. UMUM	- 54 -
II. FORMAT LAPORAN	- 54 -
III. PEDOMAN PENGISIAN	- 54 -
LAMPIRAN C – LAPORAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT	- 55 -
I. UMUM	- 55 -
II. FORMAT LAPORAN	- 55 -
1. Bank secara individu	- 55 -
2. Bank secara konsolidasi	- 55 -
III. PEDOMAN PENGISIAN	- 55 -
LAMPIRAN D – LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN UNTUK ATMR RISIKO KREDIT	- 70 -
I. UMUM	- 70 -
II. PERIODISASI, FORMAT, DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN	- 71 -
1. Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait Risiko Kredit secara Umum (CRA)	- 71 -
2. Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1)	- 71 -
3. Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2)	- 72 -
4. Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kualitas Kredit atas Aset (CRB)	- 72 -
5. Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Non Performing (CRB-A)	- 73 -
6. Pengungkapan Kualitatif terkait Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CRC)	- 74 -
7. Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CR3)	- 74 -
8. Pengungkapan Penggunaan Peringkat Kredit Eksternal (CRD)	- 74 -
9. Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CR4)	- 75 -
10. Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)	- 75 -

**TATA CARA PERHITUNGAN ATMR UNTUK
RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR**

I. UMUM

1. Perhitungan Risiko Kredit dalam rangka perhitungan KPMM untuk eksposur aset dalam laporan posisi keuangan serta kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam transaksi rekening administratif merupakan hasil perkalian antara Tagihan Bersih dan bobot risiko.
2. Perhitungan Risiko Kredit dalam rangka perhitungan KPMM untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) merupakan hasil perkalian antara Tagihan Bersih dan bobot risiko.
3. Besaran bobot risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditetapkan berdasarkan:
 - a. peringkat terkini dari debitur atau pihak lawan dalam transaksi atau surat berharga, untuk kategori portofolio sebagai berikut:
 - 1) Tagihan kepada Pemerintah;
 - 2) Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik;
 - 3) Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional;
 - 4) Tagihan Kepada Bank;
 - 5) Tagihan berupa *Covered Bond*;
 - 6) Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
 - 7) Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya; dan
 - 8) Tagihan Kepada Korporasi.
 - b. persentase tertentu untuk kategori portofolio sebagai berikut:
 - 1) Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal;
 - 2) Kredit Beragun Properti Komersial;
 - 3) Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi;
 - 4) Kredit Pegawai atau Pensiunan;
 - 5) Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel;
 - 6) Tagihan yang Telah Jatuh Tempo; dan
 - 7) Aset Lainnya.
4. Perhitungan Risiko Kredit dalam rangka perhitungan KPMM untuk eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen

keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) lebih dari 4 (empat) hari kerja adalah:

- a. Untuk transaksi *Delivery versus Payment* (DvP), ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar diperhitungkan sebesar hasil perkalian antara selisih positif antara nilai wajar transaksi dan nilai kontrak (*positive current exposure*), persentase tertentu, dan 12,5 (dua belas koma lima). Persentase tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah hari kerja pelampauan tanggal penyelesaian (*settlement date*) yaitu sebagaimana berikut:
 - 1) 5 s.d. 15 hari kerja : 8%
 - 2) 16 s.d. 30 hari kerja : 50%
 - 3) 31 s.d. 45 hari kerja : 75%
 - 4) Lebih dari 45 hari kerja : 100%
- b. Untuk transaksi *non-Delivery versus Payment* (non-DvP), Risiko Kredit diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal sebesar nilai kas atau nilai wajar instrumen keuangan yang telah diserahkan oleh Bank.

II. PERHITUNGAN TAGIHAN BERSIH

1. Untuk eksposur aset dalam laporan posisi keuangan, Tagihan Bersih adalah nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima (jika ada) setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan, dengan formula:

$$\text{Tagihan Bersih} = \{\text{Nilai tercatat aset} + \text{tagihan bunga yang belum diterima (jika ada)}\} - \text{CKPN}$$

2. Untuk eksposur transaksi rekening administratif, Tagihan Bersih adalah hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi setelah dikurangi dengan CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan dan dikalikan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK) sebagaimana dimaksud dalam butir III dengan formula:

$$\text{Tagihan Bersih} = (\text{nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi} - \text{CKPN}) \times \text{FKK}$$

3. Untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Tagihan Bersih:
 - a. untuk eksposur transaksi derivatif mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
 - b. untuk eksposur transaksi *repo*, merupakan selisih positif

antara nilai tercatat bersih surat berharga yang mendasari transaksi *repo* dan nilai tercatat kewajiban *repo*. Nilai tercatat bersih surat berharga adalah nilai tercatat surat berharga setelah dikurangi dengan CKPN atas surat berharga tersebut sesuai standar akuntansi keuangan.

Selain itu, Risiko Kredit dari surat berharga yang mendasari transaksi *repo* diperhitungkan pula sebagai Tagihan Bersih untuk eksposur aset dalam laporan posisi keuangan, sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Perhitungan eksposur transaksi *repo* dilakukan dengan mengikuti Pendekatan Komprehensif dalam teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK)-Agunan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.2.e.

- c. untuk eksposur transaksi *reverse repo*, merupakan nilai tercatat dari tagihan *reverse repo* setelah dikurangi dengan CKPN atas tagihan tersebut sesuai standar akuntansi keuangan. Untuk transaksi *reverse repo*, keberadaan agunan berupa surat berharga yang mendasari dari transaksi *reverse repo* dan/atau uang tunai diperhitungkan sebagai bentuk Teknik MRK atas transaksi dimaksud.

Perhitungan eksposur transaksi *reverse repo* dilakukan dengan mengikuti Pendekatan Komprehensif dalam Teknik MRK-Agunan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.2.e.

4. CKPN yang diperhitungkan untuk perhitungan Tagihan Bersih sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas adalah CKPN atas aset yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai, yaitu CKPN pada *stage 2* (aset kurang baik) dan *stage 3* (aset tidak baik) sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

III. FAKTOR KONVERSI KREDIT UNTUK EKSPOSUR TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF

1. Eksposur transaksi rekening administratif dikonversi menjadi ekivalen eksposur kredit menggunakan FKK. Untuk fasilitas dengan komitmen, jumlah yang *committed* namun belum ditarik akan dikalikan dengan FKK. Dalam hal ini, komitmen adalah kontrak yang ditawarkan Bank dan diterima oleh pihak lawan untuk pemberian kredit, pembelian aset, atau pengambilalihan risiko gagal bayar (*credit substitutes*).
2. Komitmen termasuk fasilitas yang secara kontraktual dapat dibatalkan oleh Bank setiap saat tanpa pemberitahuan kepada debitur serta fasilitas yang dapat dibatalkan oleh Bank jika nasabah tidak memenuhi kondisi dalam kontrak sebelum

- penarikan awal atau penarikan berikutnya selama kontrak.
3. Khusus untuk eksposur transaksi rekening administratif berupa Tagihan Kepada Korporasi serta Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel yang dipantau oleh Bank secara spesifik per pihak lawan dan berkelanjutan, dapat dikecualikan dari definisi komitmen dalam kondisi:
 - a. Bank tidak menerima *fee* atau komisi untuk penyediaan fasilitas;
 - b. nasabah harus mengajukan kepada Bank untuk setiap penarikan;
 - c. Bank memiliki kewenangan penuh untuk persetujuan setiap penarikan, terlepas dari pemenuhan kondisi dalam kontrak oleh nasabah; dan
 - d. persetujuan Bank atas setiap penarikan nasabah hanya diberikan setelah Bank menilai kelayakan kredit nasabah.
 4. Dalam hal eksposur transaksi rekening administratif diperlakukan sebagai eksposur transaksi derivatif berdasarkan standar akuntansi keuangan, maka eksposur tersebut diperhitungkan sebagai eksposur derivatif.
 5. Dalam rangka menghitung Tagihan Bersih untuk eksposur transaksi rekening administratif, penetapan FKK untuk transaksi rekening administratif adalah sebagai berikut:
 - a. FKK 10% (sepuluh persen) diberikan untuk eksposur transaksi rekening administratif dalam bentuk komitmen yang dapat dibatalkan Bank tanpa pemberitahuan, atau dapat secara otomatis membatalkan komitmen apabila terjadi penurunan kualitas debitur.
 - b. FKK 20% (dua puluh persen) diberikan untuk eksposur transaksi rekening administratif dalam bentuk kewajiban komitmen berupa L/C, dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 1 (satu) tahun, namun tidak termasuk SBLC, baik terhadap Bank penerbit (*issuing bank*) maupun Bank yang melakukan konfirmasi (*confirming bank*).
 - c. FKK 40% (empat puluh persen) diberikan untuk eksposur transaksi rekening administratif dalam bentuk kewajiban komitmen tanpa melihat jangka waktu fasilitas yang mendasari, kecuali kewajiban komitmen tersebut memenuhi syarat untuk FKK yang lebih rendah.
 - d. FKK 50% (lima puluh persen) diberikan untuk eksposur transaksi rekening administratif dalam bentuk:
 - 1) fasilitas berupa *note issuance facilities* (NIFs) dan *revolving underwriting facilities* (RUFs), tanpa melihat jatuh tempo dari fasilitas yang mendasari; atau
 - 2) kewajiban kontinjensi dalam bentuk jaminan yang

diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit, seperti *bid bonds*, *performance bonds* atau *advance payment bonds*.

- e. FKK 100% (seratus persen) diberikan untuk eksposur transaksi rekening administratif dalam bentuk:
 - 1) jaminan yang diterbitkan dalam rangka pemberian kredit atau pengambilalihan risiko gagal bayar, termasuk bank garansi dan SBLC;
 - 2) akseptasi, termasuk endorsemen atau aval atas surat berharga;
 - 3) transaksi *forward* beli, transaksi *forward* untuk deposito dan pembelian saham serta surat berharga dengan pembayaran sebagian, yang merupakan komitmen untuk pencairan dana dalam jumlah tertentu. Eksposur ini dikenakan bobot risiko berdasarkan jenis aset dan tidak berdasarkan jenis pihak lawan transaksi yang dilakukan; atau
 - 4) transaksi rekening administratif yang merupakan substitusi kredit yang tidak secara eksplisit masuk dalam kategori lain.
6. Dalam hal Bank memberikan komitmen terhadap eksposur transaksi rekening administratif, Bank menggunakan FKK yang lebih rendah dari dua FKK yang berlaku, sebagai contoh:
 - a. Bank memiliki komitmen untuk memberikan *short-term self-liquidating trade letters of credit* yang timbul dari pergerakan barang, transaksi tersebut diberikan FKK sebesar 20% (dua puluh persen), bukan sebesar 40% (empat puluh persen); atau
 - b. Bank memiliki komitmen yang dapat dibatalkan tanpa syarat untuk menerbitkan *direct credit substitutes* seperti bank garansi dan SBLC, maka transaksi tersebut diberikan FKK sebesar 10% (sepuluh persen), bukan sebesar 100% (seratus persen).

IV. PENETAPAN BOBOT RISIKO SESUAI KATEGORI PORTOFOLIO

Dalam menentukan bobot risiko, Bank menggolongkan seluruh eksposur berdasarkan kategori portofolio sebagai berikut:

1. Tagihan kepada Pemerintah
 - a. Tagihan Kepada Pemerintah terdiri dari:
 - 1) Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia yang mencakup tagihan kepada:
 - a) Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
 - b) Otoritas Jasa Keuangan;
 - c) Bank Indonesia;

- d) Lembaga Penjamin Simpanan;
 - e) Badan dan lembaga Pemerintah Indonesia yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia;
 - f) lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu:
 - i. dimiliki oleh pemerintah pusat;
 - ii. kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan
 - iii. ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status *sovereign*;
 seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - e) lembaga pengelola investasi Pemerintah Pusat yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang, seperti *Indonesia Investment Authority*.
- 2) Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain yang mencakup tagihan kepada pemerintah pusat dan bank sentral negara lain.
- b. Bobot risiko Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir a.1), baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang valuta asing, adalah 0% (nol persen).
 - c. Bobot risiko Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain sebagaimana dimaksud dalam butir a.2), baik dalam mata uang negara tersebut maupun valuta asing, ditetapkan sesuai dengan peringkat internasional negara tersebut sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1
Bobot Risiko Tagihan Kepada Pemerintah

Jenis Tagihan	Peringkat yang Setara					Tanpa Peringkat
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Kurang dari B-	
Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	0%					
Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	0%	20%	50%	100%	150%	100%

2. Tagihan kepada Entitas Sektor Publik

- a. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik mencakup tagihan kepada:

- 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai BUMN, kecuali BUMN berupa Bank dan lembaga jasa keuangan lain yang termasuk ke dalam kategori Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
 - 2) Pemerintah Daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) Badan atau lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memenuhi kriteria sebagai Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia.
- b. Bobot risiko Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik ditetapkan sesuai peringkat sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2
Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

	Peringkat yang Setara					Tanpa Peringkat
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Kurang dari B-	
Bobot Risiko	20%	50%	50%	100%	150%	50%

3. Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
 - a. Bank Pembangunan Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang antara lain memiliki karakteristik khusus:
 - 1) didirikan atau dimiliki oleh beberapa negara;
 - 2) menyediakan pembiayaan jangka panjang, hibah, dan/atau bantuan teknis dalam rangka pembangunan ekonomi dan sosial; dan
 - 3) memiliki status operasional dan legal secara independen.
 - b. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional mencakup tagihan kepada:
 - 1) Bank Pembangunan Multilateral yang terdiri dari:
 - a) Bank Pembangunan Multilateral tertentu yang telah ditetapkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, yaitu *World Bank Group* yang terdiri dari *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA), *International Development Association* (IDA), *Asian Development Bank* (ADB), *African Development Bank* (AfDB), *European Bank for Reconstruction and Development* (EBRD), *Inter-American Development Bank* (IADB), *European*

Investment Bank (EIB), European Investment Fund (EIF), Nordic Investment Bank (NIB), Caribbean Development Bank (CDB), Islamic Development Bank (IDB), Council of Europe Development Bank (CEDB), International Finance Facility for Immunization (IFFIm), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB); dan

- b) Bank Pembangunan Multilateral lainnya; dan
- 2) Lembaga Internasional yaitu *Bank for International Settlements, International Monetary Fund (IMF), European Union, European Central Bank, European Stability Mechanism (ESM) dan European Financial Stability Facility (EFSF).*
- c. Bobot risiko Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional ditetapkan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3

Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Jenis Eksposur	Peringkat yang Setara					Tanpa Peringkat
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Kurang dari B-	
Bank Pembangunan Multilateral tertentu dan Lembaga Internasional	0%					
Bank Pembangunan Multilateral lainnya	20%	30%	50%	100%	150%	50%

4. Tagihan Kepada Bank

- a. Tagihan Kepada Bank mencakup tagihan kepada:
 - 1) bank yang beroperasi di wilayah Indonesia, yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
 - 2) bank yang beroperasi di luar wilayah Indonesia, yang terdiri dari bank yang berbadan hukum asing dan kantor cabang dari bank yang berkantor pusat di Indonesia.
- b. Tagihan kepada Bank mencakup pinjaman dan surat berharga senior, kecuali diperlakukan sebagai surat berharga subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Tagihan kepada Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan instrumen modal

lainnya.

- c. Tagihan Kepada Bank dibedakan menjadi:
- 1) Tagihan Jangka Pendek yaitu:
 - a) tagihan dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan, termasuk tagihan yang tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo namun dapat ditarik sewaktu-waktu; atau
 - b) eksposur yang timbul dari pergerakan barang antar negara, termasuk eksposur dalam laporan posisi keuangan seperti pinjaman dan transaksi rekening administratif seperti *self-liquidating trade-related contingent items*, dengan jatuh tempo sama dengan atau kurang dari 6 (enam) bulan.
 - 2) Tagihan Jangka Panjang yaitu:
 - a) tagihan dengan jangka waktu perjanjian lebih dari 3 (tiga) bulan; atau
 - b) tagihan dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan namun dapat dipastikan akan diperpanjang (*roll-over*) sehingga keseluruhan jangka waktu menjadi lebih dari 3 (tiga) bulan.
- d. Bobot risiko Tagihan kepada Bank ditetapkan berdasarkan 2 (dua) pendekatan yaitu:
- 1) Pendekatan Penilaian Risiko Kredit Eksternal (PRKE):
Pendekatan ini digunakan untuk eksposur kepada bank yang memiliki peringkat. Peringkat sebagaimana dimaksud tidak mempertimbangkan asumsi dukungan pemerintah yang bersifat implisit kecuali peringkat dimaksud mencerminkan bank yang dimiliki oleh pemerintah. Dukungan pemerintah secara implisit merupakan dukungan untuk mencegah kerugian kreditur apabila terjadi kegagalan pada bank. Bobot risiko PRKE ditetapkan sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4
Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank dengan Pendekatan Penilaian Risiko Kredit Eksternal (PRKE)

Jenis Tagihan	Peringkat yang Setara				
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Kurang dari B-
Tagihan Jangka Panjang	20%	30%	50%	100%	150%
Tagihan Jangka Pendek	20%	20%	20%	50%	150%

- 2) Pendekatan Penilaian Risiko Kredit Standar (PRKS):
Pendekatan ini digunakan untuk eksposur kepada bank yang tidak memiliki peringkat. Dalam pendekatan ini,

Bank mengklasifikasikan eksposur kepada bank menjadi salah satu dari tiga kategori yaitu Kualitas A, Kualitas B, dan Kualitas C, dengan bobot risiko ditetapkan sebagaimana Tabel 5.

Untuk tujuan PRKS, persyaratan minimum yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a) Persyaratan Kualitas A

- i. Kualitas A mencerminkan eksposur kepada pihak lawan yang memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi komitmen keuangan (antara lain pembayaran pokok dan bunga) secara tepat waktu selama jangka waktu tanpa terpengaruh oleh siklus ekonomi dan kondisi bisnis.
- ii. Pihak lawan yang memenuhi kualitas A paling tidak harus memenuhi persyaratan modal minimum (termasuk *buffer*) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun tidak termasuk persyaratan modal minimum atau *buffer* spesifik bank yang ditetapkan berdasarkan *supervisory action* (seperti melalui *Supervisory Review Process*) yang tidak dipublikasikan.
- iii. Dalam hal:
 - (1) persyaratan modal minimum dan *buffer* tidak dipublikasikan atau tidak dapat disediakan oleh pihak lawan; atau
 - (2) berdasarkan *due diligence*, Bank menilai bahwa pihak lawan tidak memenuhi persyaratan pada butir i dan ii di atas, maka pihak lawan harus masuk dalam Kualitas B atau Kualitas C.

b) Persyaratan Kualitas B

- i. Kualitas B mencerminkan eksposur kepada pihak lawan yang memiliki risiko kredit signifikan, seperti kemampuan membayar yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kondisi bisnis yang stabil atau cenderung menguntungkan.
- ii. Pihak lawan yang memenuhi kualitas B paling tidak harus memenuhi persyaratan modal minimum (tidak termasuk *buffer*) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun tidak termasuk persyaratan modal minimum

atau *buffer* spesifik bank yang ditetapkan berdasarkan *supervisory action* (seperti melalui *Supervisory Review Process*) yang tidak dipublikasikan.

Dalam hal persyaratan modal minimum tidak dipublikasikan atau tidak dapat disediakan oleh pihak lawan maka harus masuk dalam Kualitas C.

- c) Persyaratan Kualitas C
- i. Kualitas C mencerminkan risiko kredit yang sangat signifikan yang memiliki risiko kegagalan bayar yang tinggi dan *margins of safety* yang terbatas. Pihak lawan dapat tidak memenuhi komitmen keuangan dalam hal terjadi kondisi bisnis, keuangan, dan ekonomi yang memburuk.
 - ii. Pihak lawan masuk dalam kualitas C dalam hal:
 - (1) Pihak lawan tidak memenuhi kualitas B terkait syarat publikasi persyaratan modal minimum;
 - (2) Dalam hal terdapat kewajiban audit atas laporan keuangan, auditor eksternal telah menerbitkan opini audit tidak wajar atau meragukan keberlangsungan usaha (*going concern*) pihak lawan pada laporan keuangan atau laporan audit dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; atau
 - (3) berdasarkan penilaian Bank, pihak lawan memenuhi definisi pada butir i, meskipun tidak terjadi hal-hal sebagaimana angka (1) dan (2).

Tabel 5

Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank dengan Pendekatan Penilaian Risiko Kredit Standar (PRKS)

Jenis Tagihan	Kualitas yang Setara		
	A	B	C
Tagihan Jangka Panjang	40%	75%	150%
Tagihan Jangka Pendek	20%	50%	150%

Untuk menggambarkan adanya risiko transfer dan konvertibilitas pada PRKS, maka terdapat batas minimum bobot risiko, yaitu paling rendah sesuai dengan bobot risiko untuk eksposur kepada pemerintah negara di mana bank tersebut berkedudukan, dalam hal:

- a) eksposur tidak dalam denominasi mata uang lokal dari yurisdiksi tempat bank penerima pinjaman berkedudukan; dan
- b) untuk pinjaman kepada kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dimana eksposur pinjaman tersebut bukan dalam denominasi mata uang lokal tempat kantor cabang beroperasi.

Bobot risiko minimum tersebut tidak berlaku untuk *self-liquidating, trade-related contingent items* yang timbul dari pergerakan barang dan bersifat jangka pendek (dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun).

5. Tagihan berupa *Covered Bond*

a. Tagihan berupa *Covered Bond* merupakan tagihan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Kriteria Umum

Kriteria umum yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) obligasi diterbitkan oleh Bank atau institusi penyalur kredit pemilikan rumah (*mortgage institution*) dan dilindungi secara hukum untuk memproteksi pemegang surat berharga;
- b) hasil dari penerbitan *Covered Bond* tersebut diinvestasikan pada suatu aset yang mampu menutup klaim yang melekat pada obligasi selama periode obligasi (aset yang mendasari); dan
- c) dalam hal penerbit obligasi mengalami gagal bayar, hasil investasi yang diperoleh digunakan berdasarkan prioritas untuk penggantian pokok dan pembayaran bunga.

2) Aset yang Mendasari

- a) Aset yang mendasari dari *Covered Bond* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - i. tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh pemerintah pusat, bank sentral, entitas sektor publik, atau bank pembangunan multilateral;
 - ii. Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang memenuhi Persyaratan Umum Kredit dengan Agunan Properti sebagaimana dimaksud dalam butir 8.b dan memiliki rasio *loan to value* paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
 - iii. Kredit Beragun Properti Komersial yang memenuhi Persyaratan Umum Kredit dengan

- Agunan Properti sebagaimana dimaksud dalam butir 8.b dan memiliki rasio *loan to value* paling tinggi 60% (delapan puluh persen); dan/atau
- iv. tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh bank dengan bobot risiko paling tinggi 30% (tiga puluh persen), namun jumlah aset tersebut paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai *Covered Bond* yang diterbitkan.
 - b) Nilai nominal dari sekumpulan aset yang mendasari untuk menerbitkan *Covered Bond* harus melebihi nilai *outstanding* dari *Covered Bond* paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen). Penerbit *Covered Bond* diharuskan untuk mempublikasikan secara berkala bahwa aset yang mendasari memenuhi persyaratan 10% (sepuluh persen) nilai *outstanding* dari *Covered Bond*.
 - c) Selain jenis aset yang mendasari sebagaimana dimaksud di atas, agunan tambahan dapat mencakup aset pengganti (seperti kas atau aset likuid dan *secure* yang bersifat jangka pendek yang dimiliki sebagai pengganti aset utama untuk menambah kumpulan aset yang mendasari) dan derivatif yang digunakan untuk tujuan lindung nilai terhadap risiko yang timbul dari *Covered Bond*.

Persyaratan ini harus dipenuhi saat penerbitan *Covered Bond* dan selama masa berlaku hingga jatuh tempo.

3) Persyaratan Pengungkapan

Bank harus dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa:

- a) Bank menerima informasi portofolio sekurang-kurangnya:
 - i. nilai dari aset yang mendasari dan nilai *outstanding Covered Bond*;
 - ii. distribusi geografis dan jenis aset yang mendasari, jumlah pinjaman, risiko suku bunga, dan risiko mata uang;
 - iii. jatuh tempo dari aset yang mendasari dan *Covered Bond*; dan
 - iv. persentase pinjaman yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
- b) Penerbit menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) kepada Bank sekurang-kurangnya setiap semester.

- b. *Covered Bond* yang memenuhi persyaratan di atas dikenakan bobot risiko berdasarkan peringkat surat berharga atau bobot risiko penerbit. Bobot risiko untuk *Covered Bond* berdasarkan peringkat surat berharga ditetapkan sebagaimana Tabel 6, sedangkan untuk *Covered Bond* tanpa peringkat mengacu pada bobot risiko penerbit sebagaimana Tabel 7.

Tabel 6

Penetapan Bobot Risiko Tagihan Berupa *Covered Bond* Berdasarkan Peringkat Surat Berharga

	Peringkat yang Setara				
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Kurang dari B-
Bobot Risiko	10%	20%	20%	50%	100%

Tabel 7

Penetapan Bobot Risiko Tagihan Berupa *Covered Bond* Berdasarkan Peringkat Penerbit

	Bobot Risiko Penerbit						
	20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%
Bobot Risiko	10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%

6. Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain
- a. Termasuk dalam eksposur ini adalah eksposur kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan yang memenuhi persyaratan minimum modal, likuiditas dan/atau yang dipersamakan, serta terdapat publikasi atas pemenuhan persyaratan minimum tersebut. Contoh lembaga jasa keuangan yang memenuhi persyaratan dimaksud adalah:
- 1) Perusahaan Efek yang merupakan anggota bursa;
 - 2) Perusahaan Pembiayaan; dan
 - 3) Lembaga Penjamin.
- b. Penentuan bobot risiko mengacu pada penetapan bobot risiko Tagihan kepada Bank yaitu sebagaimana Tabel 4 (Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank dengan Pendekatan Penilaian Risiko Kredit Eksternal (PRKE)) dan Tabel 5 (Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank dengan Pendekatan Penilaian Risiko Kredit Standar (PRKS)).
- c. Dalam hal perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain tidak memenuhi kategori ini, maka akan dikategorikan sebagai Tagihan kepada Korporasi.

7. Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya
- a. Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya merupakan instrumen yang diterbitkan oleh korporasi, lembaga keuangan, atau bank, yang bukan merupakan faktor pengurang modal.
 - b. Eksposur ekuitas didasarkan atas substansi ekonomi dari instrumen, yang mencakup kepentingan pengendali langsung dan tidak langsung, terlepas dari ada atau tidaknya hak suara, atas aset dan pendapatan dari lembaga keuangan yang tidak dikonsolidasikan atau menjadi faktor pengurang dalam perhitungan KPMM.
Kepemilikan ekuitas secara tidak langsung termasuk kepemilikan instrumen derivatif yang terkait dengan kepemilikan ekuitas dan kepemilikan korporasi, perseroan terbatas, atau jenis usaha lain yang menerbitkan kepentingan pengendali serta melakukan investasi dalam instrumen ekuitas.
 - c. Instrumen ekuitas mencakup:
 - 1) instrumen yang memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a) *irredeemable*, yaitu pengembalian dana yang diinvestasikan hanya dapat diperoleh dengan cara penjualan investasi atau penjualan hak atas investasi atau dengan likuidasi penerbit;
 - b) tidak menimbulkan kewajiban bagi penerbit; dan
 - c) merupakan klaim residual atas asset atau pendapatan dari penerbit;
 - 2) instrumen dengan struktur yang sama seperti instrumen yang diperbolehkan sebagai modal inti (*Tier 1*) bank sebagaimana diatur dalam POJK KPMM; atau
 - 3) instrumen yang menimbulkan kewajiban bagi penerbit dan memenuhi salah satu kondisi berikut:
 - a) penerbit dapat menunda penyelesaian kewajiban tanpa batas waktu;
 - b) Adanya persyaratan untuk menyelesaikan kewajiban dengan penerbitan ekuitas penerbit sesuai jumlah yang ditetapkan;
 - c) adanya persyaratan atau dimungkinkan berdasarkan diskresi penerbit untuk menyelesaikan kewajiban melalui penerbitan ekuitas penerbit dalam jumlah yang bervariasi dimana setiap perubahan nilai kewajiban dapat dikaitkan dan diperbandingkan, serta searah, dengan perubahan nilai dari ekuitas penerbit dengan jumlah yang ditetapkan (*ceteris*

paribus); atau

- d) pemilik instrumen memiliki opsi untuk menyelesaikan kewajiban dalam bentuk ekuitas, kecuali:
 - i. untuk instrumen yang diperdagangkan, Bank dapat menunjukkan bahwa instrumen tersebut diperdagangkan secara lebih menyerupai utang penerbit dibandingkan ekuitas; atau
 - ii. untuk instrumen yang tidak diperdagangkan, Bank dapat menunjukkan bahwa instrumen tersebut harus diperlakukan sebagai posisi utang.

Dalam kasus i dan ii, Bank dapat menjelaskan risiko-risiko yang ada, dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai penjelasan tambahan butir 3) c)., untuk kewajiban tertentu yang mensyaratkan atau memperbolehkan penyelesaian dengan penerbitan ekuitas oleh penerbit dalam jumlah yang bervariasi, perubahan nilai kewajiban sama dengan perubahan nilai wajar dari saham dengan jumlah yang tetap dikalikan dengan faktor tertentu. Kewajiban tersebut memenuhi ketentuan butir 3) c). dalam hal faktor dan jumlah saham yang menjadi acuan adalah tetap.

Contoh:

Penerbit disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban dengan penerbitan saham dengan nilai sebesar tiga kali dari jumlah apresiasi nilai wajar dari 1.000 lembar saham. Kewajiban itu dianggap sama dengan kewajiban yang mengharuskan penyelesaian melalui penerbitan saham sejumlah apresiasi nilai wajar dari 3.000 lembar saham.

- d. Kewajiban utang dan surat berharga lainnya, kemitraan, derivatif, atau struktur lain dengan intensi menimbulkan substansi ekonomi berupa kepemilikan ekuitas akan diperhitungkan sebagai kepemilikan ekuitas, termasuk kewajiban dimana imbal hasil dikaitkan dengan ekuitas.

Ekuitas yang dicatat sebagai pinjaman namun berasal dari *debt/equity swap* yang dibuat sebagai bagian dari realisasi atau restrukturisasi utang termasuk dalam definisi kepemilikan ekuitas. Namun, instrumen tersebut tidak dapat dikenakan beban modal yang lebih rendah dibandingkan dengan apabila kepemilikan instrumen tersebut tetap dimasukkan dalam portofolio utang.

Bank dapat tidak menggolongkan kewajiban tersebut sebagai kepemilikan ekuitas dalam hal dilakukan lindung nilai secara langsung dengan kepemilikan ekuitas, sehingga tidak terdapat risiko yang material dari posisi bersih.

Sebaliknya, instrumen ekuitas dengan intensi menimbulkan substansi ekonomi berupa kepemilikan utang atau eksposur sekuritisasi tidak boleh diperhitungkan sebagai kepemilikan ekuitas.

- e. Bobot risiko Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) 100% (seratus persen) untuk instrumen ekuitas yang dilakukan sesuai dengan program perundang-undangan nasional yang memberikan dukungan signifikan terhadap investasi yang dilakukan oleh Bank dan melibatkan pengawasan pemerintah serta terdapat pembatasan atas investasi tersebut.

Contoh pembatasan investasi adalah batasan pada ukuran dan jenis bisnis dimana Bank berinvestasi, jumlah kepemilikan yang diperbolehkan, lokasi geografis dan faktor terkait lainnya yang membatasi potensi risiko investasi pada Bank.

Perlakuan tersebut hanya dapat diberikan atas eksposur ekuitas dengan jumlah agregat sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari penjumlahan modal inti dan modal pelengkap Bank;

- 2) 250% (dua ratus lima puluh persen) untuk eksposur ekuitas lainnya; dan
- 3) 150% (seratus lima puluh persen) untuk utang subordinasi dan instrumen modal selain ekuitas.

8. Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal

- a. Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal mencakup seluruh kredit yang dijamin dengan agunan berupa properti yang ditujukan untuk dihuni yaitu rumah tinggal/apartemen (tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor), serta memenuhi ketentuan yang berlaku terkait hunian tempat tinggal.

- b. Persyaratan Umum Kredit dengan Agunan Properti

- 1) Properti telah selesai dibangun

Properti yang menjadi agunan eksposur harus sepenuhnya selesai dibangun. Persyaratan ini tidak berlaku untuk lahan hutan dan pertanian. Kredit kepada individu yang dijamin dengan rumah tinggal yang sedang dalam proses pembangunan atau lahan yang akan

dibangun rumah tinggal, dapat masuk dalam kategori portofolio ini dengan syarat:

- a) properti adalah unit perumahan dengan kapasitas maksimal 4 (empat) keluarga (*one-to four family*) yang akan menjadi tempat tinggal utama dari debitur dan pinjaman bukan merupakan kredit yang secara tidak langsung digunakan untuk pengadaan dan pengolahan tanah, pembangunan, dan konstruksi; atau
 - b) adanya keterlibatan pemerintah atau entitas sektor publik yang memiliki kekuatan hukum dan kemampuan untuk memastikan bahwa properti yang sedang dibangun akan selesai.
- 2) Sah secara hukum
- Klaim terhadap properti harus berlaku sah secara hukum di seluruh yurisdiksi yang relevan. Perjanjian agunan dan proses hukum terkait harus dapat dipastikan merealisasikan nilai properti dalam jangka waktu yang wajar.
- 3) Klaim atas properti
- Pinjaman merupakan klaim atas properti yang diikat dengan hak tanggungan atau fidusia sehingga memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferensi) kepada Bank.
- 4) Kemampuan debitur untuk membayar
- Bank harus memiliki kebijakan dalam pemberian kredit yang mencakup penilaian kemampuan membayar dari debitur. Kebijakan dimaksud harus memuat indikator yang perlu diperhatikan seperti rasio *debt service coverage* dan tingkat penilaian dari indikator dimaksud.
- Kebijakan dimaksud juga harus dapat mempertimbangkan hal-hal seperti tingkat hunian dari suatu properti, dalam hal sumber utama pembayaran dari kredit berasal dari arus kas properti.
- 5) Penilaian properti
- Nilai properti tidak boleh bergantung secara material terhadap kinerja debitur. Penilaian properti diperlukan untuk menilai rasio *loan to value* (LTV). Rasio LTV merupakan perbandingan nilai kredit dengan nilai agunan properti pada posisi dilakukan perhitungan ATMR, sehingga nilai kredit akan berkurang sesuai dengan amortisasi. Perhitungan rasio LTV dilakukan sebagai berikut:
- a) Nilai kredit ditetapkan berdasarkan nilai tercatat

kredit dan kelonggaran tarik. Perhitungan nilai tercatat kredit sebelum memperhitungkan CKPN dan teknik mitigasi risiko.

Dalam hal Bank memberikan beberapa fasilitas kredit yang dijamin dengan agunan yang sama, maka beberapa fasilitas kredit dimaksud dipertimbangkan sebagai satu eksposur dalam perhitungan ATMR Kredit dan dijumlahkan dalam perhitungan LTV.

- b) Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai pengikatan agunan dan nilai pasar agunan yang dinilai ulang secara berkala paling lama 30 (tiga puluh) bulan sekali. Dalam hal penilaian kembali nilai pasar agunan dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan terakhir maka agunan ditetapkan tidak memiliki nilai.

Penilaian agunan dilakukan oleh:

- i. penilai independen untuk kredit dengan baki debit lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
- ii. penilai independen atau penilai intern Bank untuk kredit dengan baki debit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penilaian agunan dilakukan secara terpisah dari akuisisi agunan, pemrosesan kredit, dan persetujuan kredit.

Penilaian agunan dilakukan secara konservatif, antara lain tidak mempertimbangkan ekspektasi peningkatan nilai dari properti dan disesuaikan dengan potensi bahwa harga pasar saat ini lebih tinggi dari nilai selama umur kredit.

Penilaian agunan tidak boleh lebih tinggi dari nilai pasar. Dalam hal pinjaman digunakan untuk membiayai pembelian properti, nilai agunan untuk perhitungan LTV tidak boleh lebih tinggi dari harga beli.

6) Persyaratan Dokumen

Seluruh informasi yang diperlukan saat pemberian kredit dan pemantauan harus didokumentasikan dengan baik, termasuk informasi kemampuan membayar debitur dan penilaian properti.

- c. Dalam penentuan bobot risiko Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal, Bank harus memisahkan:

- 1) Kredit dengan angsuran pembayaran yang tidak

- bergantung dari arus kas yang berasal dari properti; dan
- 2) Kredit dengan angsuran pembayaran yang bergantung dari arus kas yang berasal dari properti seperti penyewaan atau penjualan properti.

Penilaian ketergantungan tersebut dilakukan berdasarkan materialitas, yaitu paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) pendapatan debitur yang digunakan oleh Bank dalam menilai kemampuan membayar kredit merupakan arus kas yang berasal dari properti.

Untuk Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang merupakan rumah utama debitur maka dianggap sebagai kredit dengan angsuran yang tidak bergantung dari arus kas yang berasal dari properti.

- d. Penetapan bobot risiko untuk Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal sebagaimana huruf a yang tidak memenuhi Persyaratan Umum Kredit dengan Agunan Properti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) untuk kredit dengan angsuran yang tidak bergantung dari arus kas yang berasal dari properti yaitu:
 - a) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk perorangan;
 - b) 85% (delapan puluh lima persen) untuk badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau
 - c) Bobot risiko pihak lawan dengan asumsi tidak terdapat agunan.
 - 2) untuk kredit dengan angsuran yang bergantung dari arus kas yang berasal dari properti yaitu sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
- e. Bobot risiko Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal ditetapkan sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8

Penetapan Bobot Risiko Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal

Jenis Pelunasan	Memenuhi Persyaratan						Tidak Memenuhi Persyaratan
	LTV <50%	50% < LTV ≤ 60%	60% < LTV ≤ 80%	80% < LTV ≤ 90%	90% < LTV ≤ 100%	LTV > 100%	
Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	30%	35%	45%	60%	75%	105%	150%

Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	20%	25%	30%	40%	50%	70%	<ul style="list-style-type: none">• 75% untuk perorangan;• 85% untuk UMK; atau• bobot risiko pihak lawan.
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

- f. Untuk Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang diberikan kepada perorangan, tidak dilakukan lindung nilai, dan mata uang kredit berbeda dengan mata uang sumber pendapatan debitur, Bank menerapkan faktor pengali sebesar 1,5 (satu koma lima) terhadap bobot risiko yang berlaku, dengan batas maksimum bobot risiko 150% (seratus lima puluh persen).

Contoh:

Debitur menerima kredit dalam mata uang asing namun sumber pendapatan debitur dalam rupiah. Kredit tersebut termasuk dalam kategori Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang dikenakan bobot risiko 105% (seratus lima persen). Dengan demikian, bobot risiko untuk kredit dimaksud adalah perkalian antara 105% (seratus lima persen) dengan 1,5 (satu koma lima) sehingga menjadi 157,5% (seratus lima puluh tujuh koma lima persen). Namun dikarenakan terdapat batas maksimum, maka bobot risiko untuk kredit dimaksud adalah 150% (seratus lima puluh persen).

Yang dimaksud dengan tidak dilakukan lindung nilai yaitu tidak dilakukan lindung nilai alami (*natural hedging*) atau lindung nilai finansial (*financial hedging*) terhadap risiko valuta asing sebagai akibat dari *currency mismatch* antara mata uang sumber pendapatan debitur dengan mata uang kredit.

Lindung nilai alami (*natural hedging*) merupakan lindung nilai dimana debitur dalam menjalankan usahanya secara normal menerima pendapatan valuta asing yang sesuai dengan mata uang kredit debitur. Lindung nilai finansial (*financial hedging*) umumnya mencakup kontrak secara hukum dengan lembaga keuangan seperti *forward*.

Untuk penerapan faktor pengali, lindung nilai alami (*natural hedging*) atau lindung nilai finansial (*financial hedging*) dianggap memadai apabila menjamin paling sedikit 90% dari angsuran kredit, terlepas dari jumlah lindung nilai yang dilakukan.

9. Kredit Beragun Properti Komersial

- a. Kredit Beragun Properti Komersial mencakup seluruh kredit yang dijamin oleh agunan berupa properti komersial yang tidak termasuk dalam properti yang ditujukan untuk dihuni, termasuk rumah toko dan/atau rumah kantor.
- b. Kredit Beragun Properti Komersial harus memenuhi Persyaratan Umum Kredit dengan Agunan Properti yang relevan sebagaimana dimaksud dalam butir 8.b; dan
- c. Dalam penentuan bobot risiko Kredit Beragun Properti Komersial, Bank harus memisahkan:
 - 1) kredit dengan angsuran pembayaran yang tidak bergantung dari arus kas yang berasal dari properti;
 - 2) kredit dengan angsuran pembayaran yang bergantung dari arus kas yang berasal dari properti, seperti penyewaan atau penjualan properti.
Penilaian ketergantungan tersebut dilakukan berdasarkan materialitas, yaitu paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) pendapatan debitur yang digunakan oleh Bank dalam menilai kemampuan membayar kredit berasal dari arus kas yang berasal dari properti.
- d. Bobot risiko pihak lawan atas Kredit Beragun Properti Komersial yang tidak bergantung secara material pada arus kas properti ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk perorangan;
 - 2) 85% (delapan puluh lima persen) untuk badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau
 - 3) Bobot risiko pihak lawan dengan asumsi tidak terdapat agunan.
- e. Penetapan bobot risiko untuk Kredit Beragun Properti Komersial sebagaimana huruf a yang tidak memenuhi Persyaratan Umum Kredit dengan Agunan Properti sebagaimana huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) untuk kredit dengan angsuran yang tidak bergantung dari arus kas yang berasal dari properti menggunakan bobot risiko pihak lawan sebagaimana huruf d.
 - 2) untuk kredit dengan angsuran yang bergantung dari arus kas yang berasal dari properti menggunakan bobot risiko sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
- f. Bobot risiko Kredit Beragun Properti Komersial ditetapkan sebagaimana Tabel 9.

Tabel 9
Penetapan Bobot Risiko Kredit Beragun Properti Komersial

Jenis Pelunasan	Memenuhi Persyaratan			Tidak Memenuhi Persyaratan
	LTV ≤ 60%	60% < LTV ≤ 80%	LTV > 80%	
Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	70%	90%	110%	150%
Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	bobot risiko pihak lawan, paling tinggi 60%	bobot risiko pihak lawan		

10. Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi
- Merupakan kredit kepada korporasi atau *Special Purpose Vehicle* (SPV) untuk pengadaan tanah, pengolahan tanah, konstruksi properti rumah tinggal dan/atau properti komersial.
 - Bobot risiko untuk Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi ditetapkan sebesar 150%.
 - Bank dapat menetapkan bobot risiko 100% dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - memenuhi Persyaratan Umum Kredit dengan Agunan Properti yang relevan sebagaimana dimaksud dalam butir 8.b; dan
 - memiliki kontrak pra-penjualan atau pra-sewa dengan porsi yang signifikan dari total kontrak atau *equity at risk* yang substansial. *Equity at risk* merupakan perbandingan antara modal yang telah diinvestasikan oleh peminjam dengan asumsi nilai properti ketika telah selesai dibangun. Kontrak pra-penjualan atau pra-sewa harus tertulis dan mengikat secara hukum serta pembeli atau penyewa harus melakukan penyetoran yang signifikan dan penyetoran dimaksud dapat disita dalam hal kontrak diakhiri.
 - Bank dapat menetapkan bobot risiko Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi sesuai bobot risiko pihak lawan dalam hal kredit diberikan untuk:
 - pengadaan tanah, pengolahan tanah, dan konstruksi untuk pembangunan jalan tol;
 - pengadaan tanah, pengolahan tanah, dan konstruksi rumah sederhana yang memenuhi persyaratan:

- a) untuk rumah sederhana tidak bersusun, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan yang dibiayai digunakan untuk pembangunan rumah sederhana tidak bersusun beserta fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial yang diperlukan bagi penghuni rumah sederhana yang bersangkutan;
 - b) untuk rumah susun sederhana, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan dan 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh luas lantai digunakan untuk pembangunan rumah susun sederhana beserta fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial yang diperlukan bagi penghuni rumah susun sederhana yang bersangkutan;
 - c) untuk rumah toko (ruko), paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan digunakan untuk pembangunan rumah toko (ruko) beserta fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial untuk keperluan hunian dan usaha dari pemilik rumah toko (ruko); atau
 - d) untuk kios atau los pasar tradisional, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan digunakan untuk pembangunan kios atau los pasar tradisional beserta fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial untuk kepentingan usaha pemilik kios atau los pasar tradisional;
- 3) Pengolahan tanah dan konstruksi dengan persyaratan:
 - a) ditujukan untuk pembangunan rumah tapak atau rumah susun, dan bukan kawasan komersial;
 - b) terdapat perjanjian antara Bank dengan Pengembang yang memuat syarat bahwa Pengembang harus memulai pelaksanaan pembangunan rumah tapak atau rumah susun paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian; dan
 - c) pencairan kredit dilakukan secara bertahap berdasarkan progres proyek yang dibiayai.
 - 4) Akuisisi hutan atau lahan pertanian, di mana tidak terdapat persetujuan untuk perencanaan pembangunan dan/atau pengolahan dan intensi untuk mengajukan permohonan persetujuan rencana pembangunan dan/atau pengolahan.

Yang dimaksud dengan rumah sederhana yaitu rumah tidak bersusun dengan luas lantai tidak lebih dari 70 m² (tujuh puluh meter persegi), yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling 54 m² (lima puluh empat meter persegi) sampai

dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan biaya pembangunan per m² (meter persegi) tertinggi untuk pembangunan rumah dinas tipe C dan rumah susun dengan luas lantai tidak lebih dari 36 m² (tiga puluh enam meter persegi), serta kaveling siap bangun dengan luas maksimum 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), termasuk pula rumah toko (ruko) dengan keseluruhan luas lantai maksimal 70 m² (tujuh puluh meter persegi), dan kios atau los pasar tradisional untuk usaha kecil, dengan ukuran luas lantai masing-masing maksimal 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).

11. Kredit Pegawai atau Pensiunan

a. Kredit Pegawai atau Pensiunan adalah kredit yang memenuhi kriteria:

- 1) diberikan kepada pegawai atau pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI), pegawai lembaga negara, pegawai BUMN atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) total plafon pembiayaan adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pegawai atau pensiunan;
- 3) pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN, atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) pembayaran angsuran atau pelunasan kredit bersumber dari gaji atau pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji atau pensiun kepada Bank pemberi kredit. Dalam hal pembayaran gaji atau pensiun dilakukan bank lain atau BUMN lain maka Bank pemberi kredit harus memiliki perjanjian kerja sama dengan bank lain atau BUMN lain pembayar gaji atau pensiun untuk melakukan pemotongan gaji atau pensiun dalam rangka pembayaran angsuran atau pelunasan kredit; dan
- 5) Bank pemberi kredit menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan jabatan/pangkat yang terakhir atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur. Dalam hal surat-surat tersebut tersedia dalam bentuk digital, maka

diperlukan surat keterangan dari pemberi kerja mengenai keabsahan dokumen dimaksud.

- b. Bobot risiko Kredit Pegawai atau Pensiunan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

12. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

- a. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel merupakan tagihan kepada debitur yang merupakan:

- 1) badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau
- 2) perorangan;

yang tidak memenuhi kriteria sebagai Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal, Kredit Beragun Properti Komersial, atau Kredit Pegawai atau Pensiunan.

- b. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel harus memenuhi kriteria:

- 1) plafon pembiayaan (agregat eksposur) kepada 1 (satu) debitur paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari hasil penjumlahan plafon pembiayaan untuk seluruh debitur yang merupakan:
 - a) badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - b) perorangan,

yang tidak memenuhi kriteria sebagai Tagihan yang Telah Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam angka 14.

Plafon pembiayaan (agregat eksposur) adalah total seluruh fasilitas kepada debitur yang memenuhi kriteria pada angka 1), angka 3), angka 4), angka 5), dan angka 6) tanpa memperhitungkan Teknik MRK. Untuk transaksi rekening administratif, jumlah eksposur dihitung setelah mempertimbangkan faktor konversi kredit.

Dalam hal terdapat paling sedikit 2 (dua) debitur berupa badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a) yang berada dalam 1 (satu) kelompok kepemilikan dan mempunyai hubungan keuangan maka diperlakukan sebagai debitur yang sama;

- 2) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 3) debitur tidak tergolong sebagai 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank; dan

- 4) tagihan tidak dalam bentuk surat berharga atau derivatif.
- c. Bobot risiko Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Memenuhi persyaratan pada huruf b
 - a) 45% (empat puluh lima persen) untuk debitur *transactor*, yaitu debitur yang memiliki fasilitas berupa:
 - i. kartu kredit atau sejenis dalam hal tagihan dilunasi secara penuh pada setiap tanggal pembayaran yang terjadwal dalam 12 bulan terakhir; atau
 - ii. cerukan (*overdraft*) dalam hal tidak terdapat penarikan dana selama 12 bulan terakhir.
 - b) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk debitur selain debitur *transactor*.
 - 2) Tidak memenuhi persyaratan pada huruf b
 - a) 85% (delapan puluh lima persen) untuk badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau
 - b) 100% (seratus persen) untuk perorangan.
- d. Untuk Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel, tidak dilakukan lindung nilai, dan mata uang eksposur berbeda dengan mata uang sumber pendapatan debitur, Bank menerapkan faktor pengali sebesar 1,5 (satu koma lima) terhadap bobot risiko yang berlaku, dengan batas maksimum 150% (seratus lima puluh persen).

Yang dimaksud dengan tidak dilakukan lindung nilai yaitu tidak dilakukan lindung nilai alami (*natural hedging*) atau lindung nilai finansial (*financial hedging*) terhadap risiko valuta asing sebagai akibat dari *currency mismatch* antara mata uang sumber pendapatan debitur dengan mata uang eksposur.

Lindung nilai alami (*natural hedging*) merupakan lindung nilai dimana debitur dalam menjalankan usahanya secara normal menerima pendapatan valuta asing yang sesuai dengan mata uang eksposur. Lindung nilai finansial (*financial hedging*) umumnya mencakup kontrak secara hukum dengan lembaga keuangan seperti *forward*.

Untuk penerapan faktor pengali, lindung nilai alami (*natural hedging*) atau lindung nilai finansial (*financial hedging*) dianggap memadai apabila menjamin paling sedikit 90% dari angsuran, terlepas dari jumlah lindung nilai yang dilakukan.

13. Tagihan kepada Korporasi

- a. Tagihan Kepada Korporasi merupakan tagihan yang antara lain berupa pinjaman atau surat utang kepada korporasi yang tidak memenuhi kategori portofolio lainnya, termasuk tagihan kepada perusahaan asuransi.
- b. Tagihan Kepada Korporasi dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut:
 - 1) Eksposur Korporasi Umum; dan
 - 2) Eksposur Pembiayaan Khusus.
- c. Eksposur Korporasi Umum
 - 1) Bank menetapkan bobot risiko untuk Eksposur Korporasi Umum berdasarkan peringkat. Adapun eksposur kepada korporasi tanpa peringkat akan dikenakan bobot risiko 100%, kecuali untuk eksposur kepada Korporasi Kecil dan Menengah (KKM) tanpa peringkat.
 - 2) Eksposur kepada KKM tanpa peringkat yaitu eksposur kepada korporasi dengan total nilai penjualan tahunan kelompok usaha korporasi (secara konsolidasi) \leq Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) pada tahun laporan keuangan terakhir dan tidak memenuhi kriteria sebagai kategori portofolio Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel. Bobot risiko untuk Eksposur kepada KKM tanpa peringkat ditetapkan sebesar 85%.
- d. Eksposur Pembiayaan Khusus
 - 1) Tagihan Kepada Korporasi akan diperlakukan sebagai Eksposur Pembiayaan Khusus jika memiliki karakteristik, baik secara bentuk hukum maupun substansi ekonomi, sebagai berikut:
 - a) eksposur tidak terkait dengan properti dan masuk dalam kategori Pembiayaan Objek, Pembiayaan Proyek, atau Pembiayaan Komoditas;
 - b) umumnya eksposur diberikan kepada suatu entitas seperti *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang dibentuk secara khusus untuk membiayai dan/atau mengoperasikan aset fisik;
 - c) debitur tidak memiliki atau hanya memiliki beberapa aset atau aktivitas usaha lain yang material sehingga tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kapasitas untuk membayar kewajiban secara independen, selain dari pendapatan yang berasal dari aset yang sedang dibiayai. Sumber utama pembayaran kewajiban debitur berasal pendapatan yang dihasilkan dari aset dan bukan berasal dari kapasitas

debitur secara independen; dan

- d) persyaratan dalam kontrak memberikan Bank pengendalian yang substansial terhadap aset dan pendapatan yang dihasilkan.
- 2) Eksposur Pembiayaan Khusus dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

a) Pembiayaan Proyek

Merupakan pembiayaan dimana kreditur menilai bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh suatu proyek menjadi sumber pembayaran dan jaminan atas pinjaman. Jenis pembiayaan ini umumnya digunakan untuk proyek pembangunan yang besar, kompleks, dan berbiaya tinggi, antara lain seperti pembangkit energi, pabrik pengolahan kimia, pertambangan, infrastruktur transportasi, lingkungan, media, dan telekomunikasi. Pembiayaan proyek dapat berupa pembiayaan pembangunan instalasi baru, atau pembiayaan kembali terhadap proyek yang sudah ada, dengan atau tanpa adanya renovasi.

Pembiayaan Proyek dibedakan menjadi tahap pra-operasional dan tahap operasional. Tahap operasional merupakan tahap saat entitas yang dibentuk secara khusus untuk membiayai proyek memiliki arus kas bersih positif yang cukup untuk menutup kewajiban kontraktual yang tersisa dan memiliki penurunan utang jangka panjang.

Selanjutnya, Pembiayaan Proyek tahap operasional dibedakan menjadi kualitas tinggi dan nonkualitas tinggi. Pembiayaan Proyek dalam tahap operasional dengan kualitas tinggi adalah dalam hal entitas Pembiayaan Proyek memiliki kapasitas memadai untuk memenuhi komitmen keuangan secara tepat waktu dan dinilai mampu menghadapi siklus ekonomi dan kondisi bisnis memburuk, dengan kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- i. entitas tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang merugikan kreditur seperti menambah hutang tanpa persetujuan kreditur;
- ii. entitas mempunyai dana cadangan yang cukup atau kontrak keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan modal kerja proyek yang bersifat kontinjensi;
- iii. pendapatan bersifat *availability-based* atau

- bergantung pada peraturan *rate-of-return* atau kontrak *take-or-pay*. Pendapatan bersifat *availability-based* adalah apabila konstruksi telah selesai, entitas Pembiayaan Proyek berhak mendapatkan pembayaran dari pihak lawan kontraktual (misalnya pemerintah), selama persyaratan kontrak tersebut terpenuhi. Jumlah pembayaran disesuaikan dengan memperhitungkan biaya operasional dan pemeliharaan, *debt service cost*, dan *equity returns* ketika entitas Pembiayaan Proyek mengoperasikan proyek dimaksud. Pembayaran tidak tergantung pada perubahan dari permintaan di pasar dan umumnya disesuaikan hanya ketika terjadi ketidaksesuaian spesifikasi yang diperjanjikan;
- iv. pendapatan entitas Pembiayaan Proyek bergantung pada satu pihak lawan utama yang merupakan Pemerintah Pusat, Entitas Sektor Publik atau korporasi dengan bobot risiko kurang dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen);
 - v. kontrak mengatur bahwa dalam eksposur kepada entitas Pembiayaan Proyek terdapat kepastian perlindungan kepada kreditur apabila terjadi gagal bayar dari entitas Pembiayaan Proyek;
 - vi. pihak lawan utama atau pihak lawan lain yang dapat dikategorikan sebagai pihak lawan utama akan melindungi kreditur dari kerugian akibat penghentian proyek;
 - vii. Semua aset dan kontrak yang diperlukan untuk operasional proyek telah dijamin kepada kreditur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - viii. kreditur dapat mengambil kendali entitas dalam hal terjadi gagal bayar.
- b) Pembiayaan Objek
Merupakan pembiayaan untuk pembelian peralatan seperti kapal laut, pesawat terbang, satelit, atau kereta dimana pembayaran pinjaman bergantung pada arus kas yang dihasilkan oleh aset spesifik yang telah dibiayai dan dijamin kepada pemberi pinjaman.
 - c) Pembiayaan Komoditas

Merupakan pembiayaan jangka pendek untuk membiayai cadangan, persediaan, atau piutang atas komoditas yang diperdagangkan seperti minyak mentah, logam, atau hasil pertanian, dengan pembayaran pinjaman berasal dari hasil penjualan komoditas dan debitur tidak memiliki kapasitas lain untuk melakukan pembayaran.

- 3) Bank menetapkan bobot risiko Eksposur Pembiayaan Khusus berdasarkan peringkat surat berharga (*issue rating*). Penggunaan peringkat pihak lawan (*issuer rating*) tidak diperbolehkan.
- 4) Bobot risiko Eksposur Pembiayaan Khusus yang tidak memiliki peringkat surat berharga (*issue rating*) sebagaimana butir 3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a) eksposur Pembiayaan Objek dan Pembiayaan Komoditas akan dikenakan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b) eksposur Pembiayaan Proyek akan dikenakan bobot risiko sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) selama fase pra-operasional dan 100% (seratus persen) selama fase operasional. Selanjutnya Pembiayaan Proyek yang berkualitas tinggi selama fase operasional akan dikenakan bobot risiko sebesar 80%.
- e. Bobot risiko untuk Tagihan Kepada Korporasi ditetapkan sebagaimana Tabel 10.

Tabel 10
Penetapan Bobot Risiko Tagihan kepada Korporasi

Jenis Eksposur	Peringkat yang Setara				
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Kurang dari B-
Eksposur Korporasi Umum dan Eksposur Pembiayaan Khusus	20%	50%	75%	100%	150%

Tanpa Peringkat			
Eksposur Korporasi Umum	Eksposur Pembiayaan Khusus		
	Pembiayaan Proyek	Pembiayaan Objek	Pembiayaan Komoditas
<ul style="list-style-type: none"> • 100%; atau • 85% untuk KKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Fase Pra-Operasional: 130%; • Fase Operasional: 100%; atau • Fase Operasional (kualitas tinggi): 80% 	100%	100%

14. Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

- a. Tagihan yang Telah Jatuh Tempo adalah seluruh tagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 13, yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga, atau tagihan kepada debitur yang wanprestasi.
- b. Debitur yang wanprestasi adalah debitur yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - 1) memiliki kewajiban kredit material yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Cerukan (*overdraft*) akan ditetapkan sebagai Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dalam hal debitur melakukan cerukan melebihi limit yang ditetapkan atau diberikan jumlah limit kurang dari nilai baki debit saat ini;
 - 2) memiliki kewajiban kredit material yang telah berada dalam status non-akrual.
Contoh:
Bank tidak lagi mengakui bunga akrual sebagai pendapatan atau Bank mengakui pendapatan bunga akrual namun diikuti dengan pembentukan cadangan dengan nilai yang ekuivalen;
 - 3) adanya hapus buku atau CKPN atas aset yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai telah dibentuk sebagai akibat dari penurunan kualitas kredit yang dinilai signifikan setelah Bank memiliki eksposur kredit kepada debitur;
 - 4) memiliki kewajiban kredit yang dijual pada harga yang merugikan secara material;
 - 5) adanya restrukturisasi mendesak (*distressed restructuring*) yang telah disetujui oleh Bank, yaitu restrukturisasi atas segala bentuk kewajiban kredit yang akan mengurangi kewajiban debitur akibat penghapusan atau penundaan yang material atas pembayaran pokok, bunga dan/atau biaya;
 - 6) proses pailit debitur atau sejenisnya telah diajukan atas kewajiban kredit debitur kepada Bank;
 - 7) debitur mengajukan atau telah ditetapkan pailit atau sejenisnya sehingga akan terdapat penundaan atau penghapusan kewajiban kredit debitur kepada Bank; atau
 - 8) kondisi lainnya dimana Bank menilai bahwa debitur tidak mungkin memenuhi seluruh kewajibannya tanpa tindak lanjut dari Bank seperti realisasi agunan/jaminan.
- c. Untuk Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel, definisi wanprestasi dapat diterapkan pada

tingkat kewajiban kredit dan bukan pada tingkat debitur. Dengan demikian, wanprestasi debitur atas 1 (satu) kewajiban tidak menjadikan Bank untuk memperlakukan seluruh kewajiban debitur tersebut menjadi wanprestasi.

- d. Bobot risiko Tagihan yang Telah Jatuh Tempo ditetapkan:
- 1) 100% (seratus persen), untuk eksposur Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang tidak bergantung dari arus kas yang berasal dari properti; dan
 - 2) Eksposur selain butir 1):
 - a) 150% (seratus lima puluh persen), untuk tagihan dengan CKPN kurang dari 20% (dua puluh persen) dari nilai tercatat;
 - b) 100% (seratus persen), untuk tagihan dengan CKPN 20% (dua puluh persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari nilai tercatat; atau
 - c) 50% (lima puluh persen), untuk tagihan dengan CKPN lebih dari sama dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai tercatat.

CKPN yang diperhitungkan adalah atas aset yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai, yaitu CKPN pada *stage 2* (aset kurang baik) dan *stage 3* (aset tidak baik) sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

15. Aset Lainnya

- a. Aset berupa:
 - 1) uang tunai;
 - 2) emas yang dimiliki Bank;
 - 3) emas yang disimpan di Bank lain secara *allocated* sepanjang aset berupa emas tersebut dikaitkan dengan kewajiban berupa emas juga; dan
 - 4) *commemorative coin* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia,
dikenakan bobot risiko sebesar 0% (nol persen).
- b. Setara kas yang masih dalam proses penagihan dikenakan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. Aset lainnya, seperti tanah, bangunan, inventaris, dan aset tetap lainnya, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dikenakan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen).
Sejalan dengan bobot risiko untuk aset berwujud dan aset yang disewakan, Aset hak guna sewa sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan tentang sewa dikenakan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen).
- d. Aset yang Diambil Alih (AYDA) dikenakan bobot risiko sebesar

150% (seratus lima puluh persen).

V. PENGGUNAAN PERINGKAT

Untuk jenis kategori portofolio yang penetapan bobot risikonya didasarkan pada peringkat maka penggunaan peringkat memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Umum

- a. Peringkat yang digunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dalam satu kelompok usaha, peringkat suatu perusahaan tidak dapat digunakan untuk menetapkan bobot risiko dari perusahaan lain dalam kelompok tersebut.
- c. Bank harus memiliki pedoman dan prosedur untuk memastikan bahwa peringkat yang digunakan untuk menghitung ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar adalah peringkat terkini yang telah memperhitungkan seluruh eksposur risiko kredit, dan harus memelihara dokumentasi terkait peringkat terkini yang digunakan.
- d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa peringkat yang digunakan Bank dalam penetapan bobot risiko mencerminkan risiko yang lebih rendah dari kondisi terkini atas debitur atau pihak lawan transaksi maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan bobot risiko yang lebih tinggi dari yang digunakan Bank.

2. Tata Cara Penggunaan Peringkat

- a. Peringkat Domestik (*Local Rating/Domestic Currency Rating*) dan Peringkat Internasional (*International Rating/Foreign Currency Rating*)
 - 1) Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam mata uang Rupiah.
 - 2) Peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam valuta asing.
- b. Peringkat Surat Berharga (*Issue Rating*) dan Peringkat Debitur (*Issuer Rating*)
 - 1) Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentuk surat berharga didasarkan pada peringkat dari surat berharga dimaksud (*issue rating*).
 - 2) Dalam hal surat berharga tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko didasarkan pada bobot risiko dari tagihan tanpa peringkat.

- 3) Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentuk selain surat berharga, dilakukan:
 - a) didasarkan pada peringkat debitur (*issuer rating*) dalam hal:
 - i. bobot risiko atas peringkat debitur (*issuer rating*) sama dengan atau lebih besar dari bobot risiko tagihan tanpa peringkat; atau
 - ii. bobot risiko atas peringkat debitur (*issuer rating*) lebih kecil dari bobot risiko tagihan tanpa peringkat dan tagihan bersifat senior (tidak bersifat subordinasi);
 - b) didasarkan pada bobot risiko tagihan tanpa peringkat dalam hal:
 - i. bobot risiko atas peringkat debitur (*issuer rating*) lebih kecil dari bobot risiko tagihan tanpa peringkat dan tagihan bersifat subordinasi; atau
 - ii. debitur tidak memiliki peringkat (*issuer rating*). Dalam hal debitur memiliki peringkat berkualitas tinggi (memiliki bobot risiko yang rendah) yang berlaku spesifik untuk eksposur tertentu, peringkat tersebut hanya dapat digunakan atas eksposur dimaksud.
 - c. Peringkat Jangka Pendek dan Peringkat Jangka Panjang
 - 1) Peringkat jangka pendek digunakan untuk penetapan bobot risiko dari surat berharga yang memiliki peringkat jangka pendek dan diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan Tagihan Kepada Bank atau Tagihan Kepada Korporasi.
 - 2) Penetapan bobot risiko untuk Tagihan Kepada Bank yang tergolong sebagai Tagihan Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga namun tidak memiliki peringkat jangka pendek, mengacu pada Tabel 4 Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank dengan Pendekatan Penilaian Risiko Kredit Eksternal (PRKE) atau Tabel 5 Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank dengan Pendekatan Penilaian Risiko Kredit Standar (PRKS).
 - 3) Penetapan bobot risiko untuk Tagihan Kepada Korporasi yang tidak memiliki peringkat jangka pendek, mengacu pada peringkat jangka panjang sesuai Tabel 10 Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Korporasi.

Tabel 11
Penetapan Bobot Risiko Surat Berharga
yang Memiliki Peringkat Jangka Pendek

Peringkat yang setara	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3
Bobot Risiko	20%	50%	100%	150%

d. Peringkat Tunggal dan Multi Peringkat

Dalam hal debitur, pihak lawan atau instrumen keuangan:

- 1) memiliki 1 (satu) peringkat maka Bank menggunakan hasil peringkat dimaksud;
- 2) memiliki 2 (dua) peringkat dan masing-masing memberikan bobot risiko yang berbeda maka Bank menggunakan peringkat yang menghasilkan bobot risiko tertinggi;
- 3) memiliki 3 (tiga) peringkat atau lebih dan memberikan bobot risiko yang berbeda maka Bank menggunakan peringkat yang menghasilkan bobot risiko terendah kedua.

Contoh: Surat Berharga yang diterbitkan oleh perusahaan X dan tergolong sebagai Tagihan Kepada Korporasi memiliki peringkat AA-, A-, dan BBB+ sehingga berturut-turut setara dengan bobot risiko 20% (dua puluh persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen). Untuk perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, Bank menggunakan peringkat A- yaitu peringkat yang menghasilkan bobot risiko terendah kedua sebesar 50% (lima puluh persen).

Penggunaan peringkat sebagaimana diatur pada huruf a, huruf b, dan huruf c harus secara konsisten digunakan untuk mengukur risiko dari eksposur yang sama untuk berbagai kepentingan.

VI. METODE DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT

1. Umum

- a. Dalam menghitung ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, Bank dapat mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai Teknik MRK.
- b. Teknik MRK sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup:
 - 1) Teknik MRK-Agunan;
 - 2) Teknik MRK-Garansi; dan/atau
 - 3) Teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Kredit.
- c. Prinsip utama dalam pengakuan Teknik MRK adalah:

- 1) Teknik MRK hanya diakui dalam hal ATMR Risiko Kredit dari eksposur yang menggunakan Teknik MRK lebih rendah dari ATMR Risiko Kredit dari eksposur tersebut yang tidak menggunakan Teknik MRK.

Hasil perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan keberadaan Teknik MRK paling rendah sebesar 0 (nol).

- 2) Dampak keberadaan agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit yang diakui sebagai Teknik MRK tidak boleh diperhitungkan ganda dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit.

Contoh:

Dalam hal peringkat surat berharga telah memperhitungkan keberadaan agunan, garansi, jaminan atau asuransi kredit maka perhitungan ATMR Risiko Kredit atas surat berharga dimaksud tidak boleh memperhitungkan kembali keberadaan agunan, garansi, jaminan atau asuransi kredit yang sama.

- 3) Kualitas Teknik MRK tidak berkorelasi secara positif dengan kualitas eksposur, sehingga Teknik MRK dapat memberikan perlindungan yang memadai dalam hal debitur atau pihak lawan tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian penyediaan dana (*events of default*).

Contoh:

Agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan X yang memiliki keterkaitan arus kas secara signifikan dengan perusahaan Y yang merupakan debitur atau pihak lawan transaksi dari Bank, dianggap memiliki korelasi positif sehingga surat berharga tersebut tidak diakui dalam Teknik MRK-Agunan.

- d. Selain memenuhi prinsip utama sebagaimana dimaksud pada huruf c, Teknik MRK juga harus memenuhi kriteria:

- 1) seluruh dokumen agunan, garansi, jaminan atau asuransi kredit yang digunakan dalam Teknik MRK memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bank secara berkala melakukan kaji ulang untuk memastikan bahwa agunan, garansi, jaminan atau asuransi kredit tetap memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam butir 1); dan
- 3) dokumentasi yang digunakan dalam Teknik MRK harus memuat klausula yang menetapkan jangka waktu yang wajar untuk eksekusi atau pencairan agunan, garansi,

jaminan atau asuransi kredit yang didasarkan pada terjadinya kondisi yang menyebabkan debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian penyediaan dana (*events of default*).

- e. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d tidak dipenuhi maka keberadaan Teknik MRK tidak diakui dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar.
- f. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Teknik MRK, Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari penggunaan Teknik MRK, seperti risiko hukum, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko pasar, termasuk prosedur untuk memastikan bahwa eksekusi agunan, garansi, jaminan atau asuransi kredit dilakukan dalam jangka waktu yang wajar.
- g. Dalam hal eksposur Tagihan Bersih memiliki beberapa jenis Teknik MRK, maka bank harus membagi eksposur sesuai dengan bagian-bagian yang dijamin oleh setiap jenis teknik MRK dan dihitung secara terpisah. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang menggunakan beberapa jenis Teknik MRK mengacu pada butir VII.E.

2. Teknik MRK-Agunan

a. Pendekatan Teknik MRK-Agunan

Pengakuan Teknik MRK-Agunan dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Sederhana (*simple approach*), untuk eksposur aset dalam laporan posisi keuangan serta kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam transaksi rekening administratif; atau
- 2) Pendekatan Komprehensif (*comprehensive approach*), untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).

b. Jenis Agunan Keuangan yang Diakui

- 1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, agunan yang digunakan dalam Teknik MRK-Agunan harus memenuhi persyaratan tidak diterbitkan oleh debitur atau pihak lawan transaksi yang sama.
- 2) Jenis agunan keuangan yang diakui (*eligible financial collateral*) dalam Teknik MRK-Agunan dalam Pendekatan Sederhana dan Pendekatan Komprehensif adalah:
 - a) uang tunai yang disimpan pada Bank penyedia dana;

- b) giro, tabungan atau deposito yang diterbitkan oleh Bank penyedia dana;
 - c) emas yang disimpan pada Bank penyedia dana;
 - d) Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Surat Utang Negara;
 - e) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Surat Berharga Syariah Negara;
 - f) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); dan
 - g) surat-surat berharga yang memiliki peringkat dan diperingkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan peringkat minimal:
 - i. setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain;
 - ii. setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik;
 - iii. setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional;
 - iv. setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Bank;
 - v. setara dengan A- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Korporasi; atau
 - vi. setara A-2 untuk surat berharga jangka pendek.
- 3) Instrumen yang mendasari (*underlying*) atau agunan dari transaksi *reverse repo* dapat diakui sebagai bentuk mitigasi risiko kredit atas transaksi *reverse repo* sepanjang instrument atau agunan tersebut termasuk sebagai jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam butir 2).
- 4) Resekritisasi bukan merupakan agunan keuangan yang diakui.
- c. Penggunaan Nilai Agunan
- 1) Dalam mengakui keberadaan Teknik MRK-Agunan terhadap perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan

Standar, nilai agunan yang digunakan adalah nilai yang lebih rendah antara nilai pengikatan agunan dan nilai wajar atau nilai pasar agunan.

- 2) Dalam hal pengikatan agunan dilakukan atas beberapa Tagihan Bersih maka nilai agunan yang dapat diakui sebagai Teknik MRK-Agunan untuk seluruh Tagihan Bersih paling tinggi sebesar nilai agunan.

Contoh:

Bank A memberikan kredit kepada debitur X dan debitur Y masing-masing sebesar Rp500 juta dan Rp800 juta dengan agunan berupa deposito senilai Rp1 miliar. Dari nilai tersebut, sebesar Rp400 juta diikat untuk kredit kepada debitur X dan sebesar Rp600 juta diikat untuk kredit kepada debitur Y. Dampak Teknik MRK atas agunan berupa deposito dimaksud yang digunakan untuk menghitung ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas debitur X adalah sebesar Rp400 juta dan atas debitur Y adalah sebesar Rp600 juta.

d. Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Sederhana

Penggunaan Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Sederhana dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penilaian kembali terhadap nilai wajar atau nilai pasar agunan dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- 2) Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Sederhana dilakukan sebagai berikut:

- a) Dampak Teknik MRK diakui menggunakan prinsip substitusi yaitu bobot risiko agunan menggantikan bobot risiko eksposur sebagai berikut:

vii. Bagian dari nilai Tagihan Bersih eksposur yang mendapatkan perlindungan dari agunan, selanjutnya disebut Bagian Yang Dijamin (*secured portion*), dikenakan:

- i) bobot risiko sebesar 0% (nol persen), jika agunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam butir b.2).a) sampai dengan butir b.2).f).

Nilai agunan yang digunakan dalam Teknik MRK-Agunan harus dikurangkan dengan *haircut* sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pasar agunan dalam hal agunan berupa SUN, SBSN, SBI, dan/atau SBIS;

- ii) bobot risiko dari agunan, apabila agunan

dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam butir b.2).g), dengan batas bawah sebesar 20% (dua puluh persen).

viii. Bagian dari nilai Tagihan Bersih eksposur yang tidak mendapatkan perlindungan dari agunan, selanjutnya disebut Bagian Yang Tidak Dijamin (*unsecured portion*), dikenakan bobot risiko dari eksposur sesuai kategori portofolio.

b) Dalam hal eksposur dijamin oleh beberapa jenis agunan dengan bobot risiko yang berbeda dan nilai total perlindungan agunan lebih tinggi dari nilai Tagihan Bersih eksposur maka pengakuan agunan dalam Teknik MRK-Agunan diprioritaskan menggunakan jenis agunan dengan bobot risiko dari yang terendah.

c) ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Sederhana merupakan penjumlahan dari:

- i. hasil perkalian antara bagian Tagihan Bersih yang dijamin dan bobot risiko agunan sebagaimana dimaksud dalam butir a).i; dan
- ii. hasil perkalian antara bagian Tagihan Bersih yang tidak dijamin dan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada butir a).ii.

e. Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Komprehensif

1) Jenis dan Besaran *Haircut*

a) Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Komprehensif, dilakukan dengan cara mengurangi nilai Tagihan Bersih dengan nilai agunan, setelah memperhitungkan *haircut* untuk masing-masing nilai.

b) *Haircut* sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan sebagai berikut:

i. *haircut* terhadap nilai Tagihan Bersih (H_e) merupakan faktor penambah untuk mengantisipasi peningkatan nilai Tagihan Bersih; dan

ii. *haircut* terhadap nilai agunan (H_c) merupakan faktor pengurang untuk mengantisipasi penurunan nilai agunan,

yang disebabkan karena perubahan faktor pasar, seperti suku bunga.

- c) *Haircut* sebagaimana dimaksud pada huruf b) mengacu pada Tabel 12, dengan menggunakan asumsi:
- i. *holding period* 10 (sepuluh) hari kerja untuk Tagihan Bersih. *Holding period* merupakan periode waktu di mana nilai eksposur atau agunan diasumsikan masih dapat bergerak sebelum Bank menutup transaksi; dan
 - ii. valuasi dan/atau *remargining* atas Tagihan Bersih dan agunan dilakukan secara harian.
- d) Dalam hal eksposur dan agunan dalam denominasi mata uang yang berbeda, nilai agunan selain dikenakan *haircut* sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga dikenakan *haircut* nilai tukar (Hfx) sebesar 8% (delapan persen) dengan menggunakan asumsi:
- i. *holding period* 10 (sepuluh) hari kerja untuk Tagihan Bersih; dan
 - ii. *valuasi* atas agunan dilakukan secara harian.

Tabel 12

Haircut untuk Teknik MRK- Agunan

Peringkat Efek/Surat Berharga ¹⁾	Sisa Jatuh Tempo	Diterbitkan Pemerintah dan Bank Pembangunan Multilateral	Diterbitkan oleh Pihak Lainnya	Eksposur Sekuritisasi ²⁾
AAA s.d. AA- atau A-1	≤ 1 tahun	0,5 %	1%	2%
	> 1 tahun, ≤ 3 tahun	2%	3%	8%
	> 3 tahun, ≤ 5 tahun		4%	
	> 5 tahun, ≤ 10 tahun	4%	6%	16%
	>10 tahun		12%	
A+ s.d. BBB- atau A-2 atau A-3	≤ 1 tahun	1%	2%	4%
	> 1 tahun, ≤ 3 tahun	3%	4%	12%
	> 3 tahun, ≤ 5 tahun		6%	
	> 5 tahun, ≤ 10 tahun	6%	12%	24%
> 10 tahun	20%			
Emas		20%		
Tunai dalam mata uang yang sama		0%		

Keterangan:

Eksposur sekuritisasi mengacu pada eksposur yang memenuhi definisi yang ditetapkan dalam kerangka sekuritisasi.

2) Penyesuaian *Haircut*

Dalam hal frekuensi valuasi dan/atau *remargining* aktual yang dilakukan Bank berbeda dengan asumsi sebagaimana dimaksud dalam butir 1).c) dan/atau butir 1).d) maka *haircut* pada Tabel 12 disesuaikan dengan formula sebagai berikut:

$$H = H_M \sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{10}}$$

Keterangan:

- H = penyesuaian *haircut*
- H_M = *haircut* berdasarkan Tabel 12 dan/atau butir 1).d)
- N_R = periode aktual pelaksanaan valuasi dan/atau *remargining* (dinyatakan dalam hari kerja)
- T_M = asumsi *holding period* minimum yaitu 10 (dinyatakan dalam hari kerja)

3) Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar

a) Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Komprehensif adalah hasil perkalian antara nilai Tagihan Bersih setelah pengakuan Teknik MRK dan bobot risiko.

b) Nilai Tagihan Bersih setelah pengakuan MRK sebagaimana dimaksud pada huruf a) dihitung dengan formula:

$$E^* = \max \{ 0, E \cdot (1 + H_e) - C \cdot (1 - H_c - H_{fx}) \}$$

Keterangan:

- E^* = nilai Tagihan Bersih setelah pengakuan Teknik MRK
- E = nilai Tagihan Bersih sebelum pengakuan Teknik MRK
- H_e = *haircut* untuk Tagihan Bersih
- C = nilai agunan
- H_c = *haircut* untuk nilai agunan
- H_{fx} = *haircut* untuk nilai tukar

c) Penetapan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada

angka 1) mengacu pada penetapan bobot risiko dari eksposur sesuai dengan kategori portofolio.

3. Teknik MRK-Garansi

a. Persyaratan Pengakuan

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dan 1.d, garansi yang diakui dalam Teknik MRK-Garansi harus memenuhi persyaratan:

- 1) Bank memiliki hak tagih langsung kepada pihak pemberi jaminan tanpa harus melakukan tindakan hukum terlebih dahulu terhadap debitur dalam hal terjadi *events of default*;
- 2) tagihan atau transaksi rekening administratif yang diberikan garansi harus dinyatakan secara spesifik dan jelas dalam perjanjian garansi;
- 3) perjanjian garansi bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
- 4) garansi dicairkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak eksposur tergolong dalam kategori portofolio Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam butir IV.15; dan
- 5) garansi yang diterbitkan oleh pihak pemberi jaminan telah diakui sebagai kewajiban dalam pembukuan pihak pemberi jaminan.

b. Penerbit Garansi yang Diakui

Dampak Teknik MRK-Garansi hanya diakui dalam hal pihak pemberi garansi adalah:

- 1) pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia;
- 2) pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain serta Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional, dalam hal pihak tersebut memiliki:
 - a) bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan yang dijamin; dan
 - b) peringkat paling rendah BBB- atau yang setara;
- 3) Bank umum yang berbadan hukum Indonesia, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang memiliki bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan yang dijamin;
- 4) bank yang berbadan hukum asing yang tergolong sebagai prime bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit; dan/atau
- 5) lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan atau asuransi yang termasuk dalam cakupan kategori

portofolio Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain, Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik, dan Tagihan Kepada Korporasi.

c. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar

1) Garansi yang diakui dalam Teknik MRK-Garansi untuk perhitungan bobot risiko dari Tagihan Bersih dilakukan sebagai berikut:

a) Bagian dari Tagihan Bersih yang dijamin dengan garansi atau disebut sebagai Bagian Yang Dijamin diberikan bobot risiko pihak penerbit garansi sesuai dengan kategori portofolio; dan

b) Bagian dari Tagihan Bersih yang tidak dijamin dengan garansi atau disebut sebagai Bagian Yang Tidak Dijamin diberikan bobot risiko dari eksposur sesuai dengan kategori portofolio.

2) Dalam hal eksposur dan garansi dalam denominasi mata uang yang berbeda maka nilai garansi dikenakan *haircut*

$$G_A = G \times (1 - H_{fx})$$

nilai tukar (H_{fx}) sebesar 8% (delapan persen) dengan formula sebagai berikut:

Keterangan:

G_A = nilai Garansi setelah memperhitungkan *haircut* nilai tukar

G = nilai Garansi

H_{fx} = *haircut* nilai tukar

3) Penggunaan *haircut* nilai tukar sebesar 8% (delapan persen) menggunakan asumsi 10 (sepuluh) hari kerja *holding period* dan valuasi nilai pasar secara harian.

Dalam hal frekuensi valuasi aktual yang dilakukan Bank berbeda dengan asumsi tersebut maka Bank harus menyesuaikan *haircut* nilai tukar dengan formula sebagaimana dimaksud dalam butir e.2).

4) Dalam hal eksposur dijamin oleh beberapa penerbit garansi dengan bobot risiko yang berbeda dan nilai total perlindungan garansi lebih tinggi dari nilai Tagihan Bersih eksposur maka pengakuan garansi dalam Teknik MRK- Garansi diprioritaskan menggunakan garansi dari pihak penerbit garansi dengan bobot risiko dari yang terendah.

5) ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Garansi merupakan penjumlahan dari:

a) hasil perkalian antara Bagian yang Dijamin dan

bobot risiko dari pihak penerbit garansi sesuai kategori portofolio; dan

- b) hasil perkalian antara Bagian yang Tidak Dijamin dan bobot risiko dari eksposur sesuai kategori portofolio.

4. Teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Kredit

Pengakuan penjaminan atau asuransi kredit sebagai Teknik MRK dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar dilakukan sebagai berikut:

- a. Penjaminan atau asuransi kredit yang diakui dalam Teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Kredit harus memenuhi persyaratan pengakuan Teknik MRK-Garansi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a.
- b. Penjaminan atau Asuransi Kredit yang diterbitkan oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus BUMN harus memenuhi persyaratan:
 - 1) penjaminan atau asuransi kredit diberikan terhadap kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mengacu pada Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - 2) skema penjaminan atau asuransi kredit memenuhi persyaratan yang dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan lembaga penjamin atau asuransi kredit, yaitu:
 - a) pangsa penjaminan atau asuransi kredit oleh lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus BUMN, paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kredit yang diberikan oleh Bank;
 - b) Bank mengajukan klaim kepada lembaga penjamin atau asuransi kredit paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadi tunggakan pokok, bunga dan/atau tagihan lain yang menjadikan kualitas kredit paling baik dinilai "Diragukan" sesuai ketentuan yang berlaku walaupun kredit belum jatuh tempo;
 - c) pembayaran penjaminan atau asuransi kredit paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah klaim diajukan oleh Bank dan dokumen diterima secara lengkap oleh lembaga penjamin atau asuransi kredit;
 - d) jangka waktu penjaminan atau asuransi kredit paling sedikit sama dengan jangka waktu kredit; dan
 - e) penjaminan atau asuransi kredit bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);

- 3) lembaga penjamin atau asuransi kredit berstatus BUMN memenuhi persyaratan:
 - a) didukung oleh dana penjaminan (modal) termasuk setoran dana dari pemerintah dengan *gearing ratio* yang mengacu pada ketentuan yang berlaku paling tinggi 10 (sepuluh) kali; dan
 - b) mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjamin atau asuransi kredit yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Penjaminan atau Asuransi Kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin atau Perusahaan Asuransi Berstatus Bukan BUMN harus memenuhi persyaratan:
 - 1) penjaminan atau asuransi kredit diberikan terhadap kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mengacu pada Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - 2) skema penjaminan atau asuransi kredit memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b;
 - 3) lembaga penjamin atau asuransi kredit berstatus bukan BUMN memenuhi persyaratan:
 - a) pendirian lembaga penjamin atau asuransi kredit sesuai ketentuan yang mengatur mengenai lembaga penjamin atau ketentuan yang mengatur mengenai asuransi kredit;
 - b) memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit setara dengan BBB-;
 - c) didukung oleh dana penjaminan (modal) dengan *gearing ratio* yang mengacu pada ketentuan yang berlaku paling tinggi 10 (sepuluh) kali;
 - d) mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjamin atau asuransi kredit yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - e) bukan merupakan pihak terkait dari Bank kecuali keterkaitan tersebut karena hubungan kepemilikan dengan Pemerintah Daerah.
Penentuan pihak terkait Bank didasarkan pada hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan hubungan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.
- d. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar
 - 1) Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar

atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Kredit dan telah memenuhi persyaratan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c adalah:

- a) bagian dari Tagihan Bersih yang mendapat perlindungan dari lembaga penjamin atau asuransi kredit, yang selanjutnya disebut Bagian Yang Dijamin, dikenakan bobot risiko:
 - i. sebesar 20% (dua puluh persen) dalam hal dijamin oleh lembaga penjamin atau asuransi kredit berstatus BUMN dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - ii. sesuai dengan bobot risiko lembaga penjamin atau asuransi kredit dalam hal dijamin oleh lembaga penjamin atau asuransi kredit berstatus bukan BUMN dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
Penetapan bobot risiko tersebut didasarkan pada peringkat lembaga penjamin atau asuransi kredit sesuai kategori portofolio Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik.
 - b) Bagian dari Tagihan Bersih yang tidak mendapat perlindungan dari lembaga penjamin atau asuransi kredit, yang selanjutnya disebut Bagian Yang Tidak Dijamin, dikenakan bobot risiko eksposur sesuai kategori portofolio.
 - c) ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK Penjaminan atau Asuransi Kredit merupakan penjumlahan dari:
 - i. hasil perkalian antara Bagian Yang Dijamin dan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir a).i atau butir a).ii; dan
 - ii. hasil perkalian antara Bagian Yang Tidak Dijamin dan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada huruf b).
- 2) Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang dijamin oleh Penjaminan atau Asuransi Kredit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c namun memenuhi persyaratan garansi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a dan 3.b, mengacu pada perhitungan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.c.

5. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar Atas Eksposur yang Menggunakan Beberapa Jenis Teknik MRK

Dalam hal eksposur Tagihan Bersih memiliki beberapa jenis Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam butir A.2 maka:

a. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar merupakan penjumlahan dari:

1) hasil perkalian:

a) antara bagian Tagihan Bersih yang dijamin dengan Teknik MRK-Agunan dan bobot risiko sesuai Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Sederhana; dan/atau

b) antara nilai Tagihan Bersih setelah pengakuan Teknik MRK dan bobot risiko sesuai Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Komprehensif;

2) hasil perkalian antara bagian Tagihan Bersih yang dijamin dengan Teknik MRK-Garansi dan bobot risiko dari pihak penerbit garansi;

3) hasil perkalian antara bagian Tagihan Bersih yang dijamin dengan Teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Kredit dan bobot risiko lembaga penjamin atau asuransi kredit; dan

4) hasil perkalian antara bagian Tagihan Bersih yang tidak dijamin dengan Teknik MRK dan bobot risiko eksposur sesuai kategori portofolio.

b. Dalam hal nilai total perlindungan dari Teknik MRK lebih tinggi dari nilai Tagihan Bersih maka perhitungan ATMR sebagaimana dimaksud pada huruf a diprioritaskan menggunakan jenis Teknik MRK dengan bobot risiko dari yang terendah.

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO KREDIT

I. UMUM

Bank menyampaikan laporan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan Bank.

Tata cara dan jangka waktu penyampaian laporan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit sesuai dengan tata cara dan jangka waktu penyampaian hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

II. FORMAT LAPORAN

Format laporan tidak diatur.

III. PEDOMAN PENGISIAN

Bank menjelaskan terkait tujuan dan kebijakan manajemen risiko untuk risiko kredit khususnya terkait:

- a. bagaimana model bisnis tercermin dalam komponen profil risiko kredit Bank;
- b. kriteria dan pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit dan menetapkan limit risiko kredit;
- c. struktur dan organisasi manajemen risiko kredit serta fungsi kontrol;
- d. hubungan antara fungsi manajemen risiko kredit, pengendalian risiko, kepatuhan, dan audit internal; dan
- e. cakupan dan informasi utama dari pelaporan tentang eksposur risiko kredit dan fungsi manajemen risiko kredit kepada direksi dan dewan komisaris.

LAPORAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT

I. UMUM

- a. Bank menyusun Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit yang terdiri atas:
 - 1) Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar;
 - 2) Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar; dan
 - 3) Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit,
- b. Laporan tersebut disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan periodisasi:
 - 1) bulanan, untuk Bank secara individu yang disampaikan untuk posisi akhir bulan; dan
 - 2) triwulanan, untuk Bank secara konsolidasi yang disampaikan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak.

II. FORMAT LAPORAN

1. Bank secara individu
 - a. Tabel 2A: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara individu
 - b. Tabel 2B: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara individu
 - c. Tabel 2C: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara individu
2. Bank secara konsolidasi
 - a. Tabel 2D: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi
 - b. Tabel 2E: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar-Bank secara konsolidasi
 - c. Tabel 2F: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Bank secara konsolidasi

III. PEDOMAN PENGISIAN

1. Pedoman Pengisian Tabel 2A dan Tabel 2D: Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar
 - a. Tabel 2A diisi dengan data nilai eksposur dan/atau CKPN yang telah dibentuk BUK dan KCBLN, sedangkan Tabel 2D diisi dengan data nilai eksposur dan/atau CKPN yang telah

dibentuk BUK dan KCBLN secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

- b. Pengelompokan dan pelaporan data eksposur dan/atau penyisihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) cakupan eksposur yang diperhitungkan dalam ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar; dan
 - 2) penetapan kategori portofolio dari eksposur; sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- c. Pelaporan data eksposur dan/atau penyisihan pada Tabel 2A dan Tabel 2D dikelompokkan sebagai berikut:
 - 1) angka 1): Eksposur Kredit selain Derivatif, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - 2) angka 2): Eksposur Derivatif, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- d. Pelaporan tiap bagian
 - 1) butir 1).a): Eksposur Aset pada Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi
 - a) Pelaporan eksposur dan/atau penyisihan untuk aset pada laporan posisi keuangan, harus memenuhi prinsip umum pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b di atas.
 - b) Data yang dilaporkan pada kolom III atau “Tagihan” yaitu nilai tercatat tagihan pada laporan posisi keuangan BUK dan KCBLN sebelum memperhitungkan penyisihan yang dibentuk atas tagihan dimaksud.
 - c) Data yang dilaporkan pada kolom IV atau “CKPN” yaitu nilai CKPN yang telah dibentuk oleh BUK dan KCBLN.

CKPN yang diperhitungkan yaitu CKPN atas aset yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai, yaitu CKPN pada *stage 2* (aset kurang baik) dan *stage 3* (aset tidak baik) sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.
 - d) Kolom V atau “Tagihan Bersih” yaitu selisih antara nilai pada kolom III dan kolom IV.
 - e) Selanjutnya, data kolom V pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D menjadi input dalam pelaporan butir 1).a) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.

- 2) butir 1).b): Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi dalam Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi
 - a) Pelaporan data eksposur berupa kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi pada rekening administratif dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu data kelonggaran tarik dan data TRA lainnya.
 - b) Data yang dilaporkan pada kolom III atau “Nilai TRA” yaitu nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi sebagaimana tercatat pada rekening administratif BUK dan KCBLN sebelum memperhitungkan Faktor Konversi Kredit (FKK).
 - f) Data yang dilaporkan pada kolom IV atau “CKPN” yaitu nilai CKPN yang telah dibentuk oleh BUK dan KCBLN.

CKPN yang diperhitungkan yaitu CKPN atas aset yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai, yaitu CKPN pada *stage 2* (aset kurang baik) dan *stage 3* (aset tidak baik) sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.
 - c) Kolom V atau “Nilai TRA Neto” merupakan selisih antara nilai pada kolom III dan kolom IV.
 - d) Selanjutnya, data kolom V Tabel 2A dan/atau Tabel 2D akan menjadi input dalam pelaporan butir 1).b) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- 3) butir 1).c): Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
 - a) Pelaporan data eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu transaksi *repo* dan transaksi *reverse repo*. Sementara itu, perhitungan tagihan bersih untuk transaksi derivatif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar sehingga pada tabel ini dilaporkan tersendiri di bagian eksposur derivatif.
 - b) Untuk transaksi *repo*, kolom III atau “Tagihan Bersih” diisi dengan selisih positif antara nilai tercatat bersih surat berharga yang menjadi

underlying transaksi *repo* dan nilai tercatat kewajiban *repo*.

c) Untuk transaksi *reverse repo*, pengisian kolom-kolomnya sebagai berikut:

(1) kolom III atau “Tagihan” diisi dengan nilai tercatat tagihan *reverse repo* pada laporan posisi keuangan BUK dan KCBLN sebelum memperhitungkan penyisihan yang dibentuk atas tagihan dimaksud;

(2) kolom IV atau “CKPN” diisi dengan nilai CKPN atas tagihan *reverse repo* yang telah dibentuk oleh BUK dan KCBLN;

CKPN yang diperhitungkan yaitu CKPN atas aset yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai, yaitu CKPN pada *stage 2* (aset kurang baik) dan *stage 3* (aset tidak baik) sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan; dan

(3) kolom V atau “Tagihan Bersih” merupakan selisih antara nilai pada kolom III dan kolom IV.

d) Selanjutnya data Tagihan Bersih sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan butir c).(3) menjadi input dalam pelaporan butir 1).c) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.

4) butir 1).d): Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)

a) Transaksi yang dilaporkan pada Tabel 2A dan Tabel 2D mencakup transaksi pembelian atau penjualan instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal *settlement* (*settlement date*) lebih dari 4 (empat) hari kerja.

b) Pengisian kolom III atau “Nilai Eksposur” yaitu:

(1) untuk transaksi yang tergolong sebagai *Delivery versus Payment* (DvP), kolom III diisi sebesar selisih positif antara nilai wajar transaksi dan nilai kontrak (*positive current exposure*); dan

(2) untuk transaksi yang tergolong sebagai non-DvP, kolom III diisi sebesar nilai kas atau nilai wajar instrumen keuangan yang telah diserahkan BUK dan KCBLN.

- 5) butir 1).d): Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (jika ada)

Bagian ini diisi hanya jika BUK memiliki eksposur pada perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pengisian dilakukan sebagai berikut:

- a) Kolom III atau “Faktor Pengurang Modal” diisi dengan total nilai yang merupakan faktor pengurang modal dari eksposur perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- b) Kolom IV atau “ATMR” diisi dengan total nilai yang diperhitungkan sebagai ATMR dari eksposur perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Bagian ini hanya terdapat pada pelaporan secara konsolidasi (Tabel 2D).

- 6) angka 2): Eksposur Derivatif
- a) Bagian ini diisi dengan data RC, PFE, dan tagihan bersih transaksi derivatif.
 - b) Pengisian kolom dilakukan dengan tata cara perhitungan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

2. Pedoman Pengisian Tabel 2B dan Tabel 2E: Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar

- a. Secara garis besar, Tabel 2B dan/atau Tabel 2E berfungsi untuk:

- 1) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada butir 1).a) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur;
- 2) merinci lebih lanjut data pada kolom “Nilai TRA Neto” yang telah dilaporkan pada butir 1).b) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan FKK dari masing-masing jenis TRA;

- 3) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada butir 1).c) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur;
 - 4) mengakui dampak mitigasi risiko kredit dari agunan, garansi, jaminan atau asuransi kredit yang diakui dalam teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK); dan/atau
 - 5) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada angka 2) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur transaksi derivatif.
- b. Pelaporan tiap bagian
- 1) butir 1).a): Eksposur Aset pada Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi
 - a) Kolom I merupakan data tagihan bersih untuk masing-masing kategori portofolio yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom V dalam butir 1).a) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
 - b) Bank harus merinci lebih lanjut data tagihan bersih pada kolom I ke dalam kolom IV atau “Tagihan Bersih”, sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
 - c) Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit yang memenuhi kriteria sebagai teknik MRK maka:
 - (1) bagian dari nilai tagihan bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut sebagai bagian yang tidak dijamin, dilaporkan pada kolom V atau “Bagian yang Tidak Dijamin”; dan
 - (2) bagian dari nilai tagihan bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut sebagai bagian yang dijamin, dilaporkan pada kolom VI sampai dengan kolom XVII atau “Bagian Yang Dijamin” sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi risiko kredit.

Untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom III, total nilai yang dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom V sampai dengan kolom XVII harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom IV.

 - d) Kolom XVIII atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai tagihan bersih pada

kolom IV dan nilai bobot risiko pada kolom III Kolom XVIII mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan teknik MRK.

- e) Kolom XIX atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil penjumlahan dari:
- (1) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Tidak Dijamin” pada kolom V dan bobot risiko pada kolom III;
 - (2) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom VI dan bobot risiko sebesar 0% (nol persen);
 - (3) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom VII dan bobot risiko sebesar 10% (sepuluh persen);
 - (4) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom VIII dan bobot risiko sebesar 15% (nol persen);
 - (5) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom IX dan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen);
 - (6) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom X dan bobot risiko sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - (7) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom XI dan bobot risiko sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (8) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom XII dan bobot risiko sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - (9) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom XIII dan bobot risiko sebesar 40% (empat puluh persen);
 - (10) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom XIV dan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen);
 - (11) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom XV dan bobot risiko sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - (12) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom XVI dan bobot risiko sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - (13) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom XVII dan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen).

Kolom XIX mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan teknik MRK.

- f) Baris (A) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom XVIII.
 - g) Baris (B) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom XIX.
- 2) butir 1).b): Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi
- a) Kolom I merupakan “Nilai TRA Neto” untuk masing-masing kategori portofolio yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom V dalam angka 1).b). pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
 - b) Bank harus merinci lebih lanjut data “Nilai TRA Neto” pada kolom I ke dalam kolom III atau “Nilai TRA Neto”, sesuai FKK untuk masing-masing transaksi rekening administratif.
 - c) Kolom V atau “Tagihan Bersih” merupakan hasil perkalian antara kolom III dan FKK pada kolom IV.
 - d) Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom V.
 - e) Bank harus merinci lebih lanjut data tagihan bersih pada baris (A) ke dalam kolom VIII sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
 - f) Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit yang memenuhi kriteria sebagai teknik MRK maka:
 - (1) bagian dari nilai tagihan bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut bagian yang tidak dijamin, dilaporkan pada kolom IX atau “Bagian yang Tidak Dijamin”; dan
 - (2) bagian dari nilai tagihan bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit yang disebut bagian yang dijamin, dilaporkan pada kolom X sampai dengan kolom XXI atau “Bagian yang Dijamin” sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi risiko kredit.

Untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom VII, total nilai yang dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom IX sampai dengan kolom XXI harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom VIII.

- g) Kolom XXII atau "ATMR Sebelum MRK" merupakan hasil perkalian antara nilai tagihan bersih pada kolom VIII dan nilai bobot risiko pada kolom VII. Kolom XXII mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan teknik MRK.
- h) Kolom XXIII atau "ATMR Setelah MRK" merupakan hasil penjumlahan dari:
- (1) hasil perkalian antara nilai "Bagian yang Tidak Dijamin" pada kolom IX dan bobot risiko pada kolom VII;
 - (2) hasil perkalian antara nilai "Bagian yang Dijamin" pada kolom X dan bobot risiko sebesar 0% (nol persen);
 - (3) hasil perkalian antara nilai "Bagian yang Dijamin" pada kolom XI dan bobot risiko sebesar 10% (sepuluh persen);
 - (4) hasil perkalian antara nilai "Bagian yang Dijamin" pada kolom XII dan bobot risiko sebesar 15% (nol persen);
 - (5) hasil perkalian antara nilai "Bagian yang Dijamin" pada kolom XIII dan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen);
 - (6) hasil perkalian antara nilai "Bagian yang Dijamin" pada kolom XIV dan bobot risiko sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - (7) hasil perkalian antara nilai "Bagian yang Dijamin" pada kolom XV dan bobot risiko sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (8) hasil perkalian antara nilai "Bagian yang Dijamin" pada kolom XVI dan bobot risiko sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - (9) hasil perkalian antara nilai "Bagian yang Dijamin" pada kolom XVII dan bobot risiko sebesar 40% (empat puluh persen);
 - (10) hasil perkalian antara nilai "Bagian yang Dijamin" pada kolom XVIII dan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen);

- (11) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom XIX dan bobot risiko sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- (12) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom XX dan bobot risiko sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
- (13) hasil perkalian antara nilai “Bagian yang Dijamin” pada kolom XXI dan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen).

Kolom XXIII mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan teknik MRK.

- i) Baris (B) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom XXII.
 - j) Baris (C) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom XXIII.
- 3) angka 1).c): Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
- a) Untuk masing-masing kategori portofolio, pelaporan data eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yaitu:
 - (1) untuk transaksi *repo*, kolom II merupakan nilai “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom III dalam angka 1).c).(1) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D;
 - (2) untuk transaksi *reverse repo*, kolom II merupakan nilai “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom V dalam butir 1).c).(2) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D;
 - b) Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh tagihan bersih pada kolom II.
 - c) Bank harus merinci lebih lanjut data tagihan bersih pada baris (A) ke dalam kolom V sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
 - d) Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan yang memenuhi kriteria sebagai teknik MRK, kolom VI atau “Tagihan Bersih setelah MRK” diisi dengan nilai tagihan bersih setelah memperhitungkan teknik MRK-Agunan menggunakan pendekatan komprehensif.

- e) Kolom VII atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai “Tagihan Bersih” pada kolom V dan nilai “Bobot Risiko” pada kolom IV. Kolom VII mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan teknik MRK.
 - f) Kolom VIII atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai “Tagihan Bersih Setelah MRK” pada kolom VI dengan nilai “Bobot Risiko” pada kolom IV. Kolom VIII mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan teknik MRK.
 - g) Baris (B) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom VII.
 - h) Baris (C) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom VIII.
- 4) angka 2): Eksposur Derivatif
- a) BUK dan KCBLN harus merinci lebih lanjut data Tagihan Bersih ke dalam kolom VIII sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur. Total Tagihan Bersih pada kolom VIII harus sama dengan Tagihan Bersih yang dilaporkan pada kolom V angka 2) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
 - b) Kolom IX atau “ATMR” merupakan perkalian antara nilai “Tagihan Bersih” pada kolom VIII dengan nilai “Bobot Risiko” pada kolom VII.
3. Pedoman Pengisian Tabel 2C dan Tabel 2F: Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit
- a. Secara garis besar, Tabel 2C dan/atau Tabel 2F merupakan rekapitulasi data tagihan bersih dan hasil perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar yang telah dilakukan pada Tabel 2A, Tabel 2D, Tabel 2B, dan/atau Tabel 2E.
 - b. Pelaporan tiap bagian
 - 1) butir 1).a): Eksposur Aset pada Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi
 - a) Kolom III atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai tagihan bersih yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom V dalam butir 1).a) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.
 - b) Kolom IV atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (A) dalam butir 1).a) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.

- c) Kolom V atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (B) dalam butir 1).a) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - d) Khusus untuk jenis eksposur berupa aset lainnya maka kolom V merupakan hasil perkalian antara kolom III dan bobot risiko untuk aset lainnya sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 2) butir 1).b): Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi dalam Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi
- a) Kolom III atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai tagihan bersih yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (A) dalam butir 1).b) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - b) Kolom IV atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (B) dalam butir 1).b) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - c) Kolom V atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (C) dalam butir 1).b) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- 3) butir 1).c): Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
- a) Kolom III atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai Tagihan Bersih yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (A) dalam butir 1).c) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - b) Kolom IV (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (B) dalam butir 1).c) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - c) Kolom V atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada baris (C) dalam butir 1).c) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- 4) butir 1).d): Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)
- a) Kolom III atau “Nilai Eksposur” merupakan nilai eksposur yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom (3) dalam butir 1).d) pada Tabel 2A dan/atau Tabel 2D.

- b) Untuk transaksi yang tergolong sebagai non-DvP maka kolom IV atau “Faktor Pengurang Modal” diisi sebesar nilai kolom III.
 - c) Untuk transaksi yang tergolong sebagai DvP maka kolom V atau “ATMR” merupakan perkalian antara:
 - (1) nilai kolom III;
 - (2) persentase tertentu dalam perhitungan risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - (3) 12,5 (dua belas koma lima).
- 5) butir 1).e): Eksposur Sekuritisasi
- Untuk eksposur sekuritisasi yang tercakup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum maka:
- a) kolom III atau “Faktor Pengurang Modal” merupakan data faktor pengurang modal yang terkait eksposur sekuritisasi seperti *credit enhancing interest only strips*; dan
 - b) kolom IV atau “ATMR” merupakan data hasil perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi dengan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.
- 6) butir 1).f): Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (jika ada)
- a) Kolom III merupakan nilai yang telah dilaporkan BUK pada kolom III dalam butir a).(5) pada Tabel 2D.
 - b) Kolom IV merupakan nilai yang telah dilaporkan BUK pada kolom IV dalam butir a).(5) pada Tabel 2D.
- Bagian ini hanya terdapat pada pelaporan secara konsolidasi (Tabel 2F).
- 7) angka 2): Eksposur Derivatif
- a) Kolom III atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai total tagihan bersih yang telah dilaporkan BUK dan KCBLN pada kolom VIII dalam angka 2) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
 - b) Kolom IV atau “ATMR” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan BUK pada kolom IX dalam angka 2) pada Tabel 2B dan/atau Tabel 2E.
- 8) huruf c): Total Pengukuran Risiko Kredit

- a) Baris (A) merupakan total perhitungan ATMR Risiko Kredit dan merupakan penjumlahan dari:
- (1) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur aset pada laporan posisi keuangan (butir 1).a) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan teknik MRK, yaitu kolom V;
 - (2) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur kewajiban komitmen dan kewajiban kontinjensi pada TRA (butir 1).b) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan teknik MRK, yaitu kolom V;
 - (3) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (butir 1).c) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan teknik MRK, yaitu kolom V;
 - (4) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) (butir 1).d) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom V;
 - (5) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur sekuritisasi (butir 1).e) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom IV;
 - (6) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur pada perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (butir 1).f) pada Tabel 2F), yaitu kolom IV; dan
 - (7) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur derivatif (butir 2) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom IV.
- b) Baris (B) merupakan selisih lebih cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% (satu koma dua lima persen) ATMR Risiko Kredit, yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR untuk risiko kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
- c) Baris (C) merupakan hasil pengurangan baris (A) dengan baris (B).
- d) Baris (D) merupakan penjumlahan dari:

- (1) total faktor pengurang modal untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) (butir 1).d) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom IV;
- (2) total faktor pengurang modal untuk eksposur sekuritisasi (butir 1).e) pada Tabel 2C dan/atau Tabel 2F), yaitu kolom III; dan
- (3) total faktor pengurang modal untuk eksposur pada perusahaan anak yang beroperasi secara syariah (butir 1).f) pada Tabel 2F), yaitu kolom III.

DRAFT

**LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR
RISIKO DAN PERMODALAN UNTUK ATMR RISIKO KREDIT**

I. UMUM

1. Bank melakukan pengumuman atas Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan untuk ATMR Risiko Kredit yang mencakup:

No.	Nama Laporan	Jenis Informasi	Periode Triwulanan	Periode Tahunan
1.	Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait Risiko Kredit secara Umum (CRA)	Kualitatif		Desember
2.	Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1)	Kuantitatif	Juni	Desember
3.	Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2)	Kuantitatif	Juni	Desember
4.	Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)	Kuantitatif dan Kualitatif		Desember
5.	Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Bermasalah (CRB-A)	Kuantitatif dan Kualitatif		Desember
6.	Pengungkapan Kualitatif terkait Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CRC)	Kualitatif		Desember
7.	Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CR3)	Kuantitatif	Juni	Desember
8.	Pengungkapan Penggunaan Peringkat Kredit Eksternal (CRD)	Kualitatif		Desember
9.	Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Mitigasi	Kuantitatif	Juni	Desember

No.	Nama Laporan	Jenis Informasi	Periode Triwulanan	Periode Tahunan
	Risiko Kredit (CR4)			
10.	Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)	Kuantitatif	Juni	Desember

2. tata cara pengumuman atas Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan untuk ATMR Risiko Kredit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.

II. PERIODISASI, FORMAT, DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN

1. Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait Risiko Kredit secara Umum (CRA)
 - a. Periode Publikasi Tahunan
 - b. Format Laporan dan Pedoman Pengisian
Format laporan tidak diatur. Bank harus menjelaskan terkait tujuan dan kebijakan manajemen risiko untuk risiko kredit khususnya terkait:
 - 1) bagaimana model bisnis tercermin dalam komponen profil risiko kredit Bank;
 - 2) kriteria dan pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit dan menetapkan limit risiko kredit;
 - 3) struktur dan organisasi manajemen risiko kredit serta fungsi kontrol;
 - 4) hubungan antara fungsi manajemen risiko kredit, pengendalian risiko, kepatuhan, dan audit internal; dan
 - 5) cakupan dan informasi utama dari pelaporan tentang eksposur risiko kredit dan fungsi manajemen risiko kredit kepada direksi dan dewan komisaris.
2. Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1)
 - a. Periode Publikasi Semesteran
 - b. Format Laporan dan Pedoman Pengisian
Format dan pedoman mengacu pada file excel *sheet* "Kualitas (CR1)"

3. Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2)
 - a. Periode Publikasi
Semesteran
 - b. Format Laporan dan Pedoman Pengisian
Format dan pedoman mengacu pada file excel *sheet* "Jatuh tempo (CR2)".

4. Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)
 - a. Periode Publikasi
Tahunan
 - b. Format Laporan dan Pedoman Pengisian
 - 1) Kualitatif
Format laporan tidak diatur. Bank harus menjelaskan terkait:
 - a) Cakupan dan definisi dari "Tagihan yang Telah Jatuh Tempo" dan "tagihan yang mengalami penurunan nilai" serta perbedaan (jika ada) antara definisi yang digunakan Bank secara akuntansi dan secara prudensial sesuai SEOJK ini.
 - b) Tagihan yang telah jatuh tempo (lebih dari 90 hari) yang tidak dianggap mengalami penurunan nilai dan alasan penetapan dimaksud.
 - c) Pendekatan dan metode statistik yang digunakan Bank dalam pembentukan CKPN. Selain itu, Bank juga harus memberikan informasi mengenai dasar pengkategorian CKPN pada setiap *stage*.
 - 2) Kuantitatif
 - a) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
Format dan pedoman pengisian mengacu pada file excel *sheet* "Wilayah (CRB)"
 - b) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi
Format dan pedoman pengisian mengacu pada file excel *sheet* "Sektor Ekonomi (CRB)"
 - c) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
Format dan pedoman pengisian mengacu pada file excel *sheet* "Waktu Kontrak (CRB)"
 - d) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

Format dan pedoman pengisian mengacu pada file excel *sheet* “Tagihan & Cadangan-wilayah (CRB)”

- e) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Format dan pedoman pengisian mengacu pada file excel *sheet* “Tagihan & Cadangan-sektorekonomi (CRB)”

- f) Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan

Format dan pedoman pengisian mengacu pada file excel *sheet* “Hari Tunggakan (CRB)”

5. Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset *Non Performing* (CRB-A)

- a. Periode Publikasi Tahunan

- b. Format Laporan dan Pedoman Pengisian

- 1) Kualitatif

Format laporan tidak diatur. Bank harus menjelaskan terkait:

- a) Definisi Bank terkait aset *non-performing*, termasuk batasan untuk mengkategorikan suatu eksposur menjadi Tagihan yang Telah Jatuh Tempo, kriteria untuk dapat dikeluarkan dari kategori aset *non-performing*, serta informasi lainnya yang dapat membantu pemahaman pembaca atas pengkategorian aset *performing* dan *non-performing* dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Selain itu, Bank juga menjelaskan perbedaan atau pertimbangan dalam mengkategorikan kredit korporasi dan kredit ritel.
- b) Definisi Bank terkait aset yang direstrukturisasi. Bank memberikan penjelasan terkait penerapan dari pendefinisian aset yang direstrukturisasi termasuk kriteria untuk dapat dikeluarkan dari kategori aset yang direstrukturisasi (jika relevan), serta informasi yang dapat membantu pemahaman pembaca atas pengkategorian aset restrukturisasi. Selain itu, Bank juga menjelaskan perbedaan atau pertimbangan dalam mengkategorikan kredit korporasi dan kredit ritel.

- 2) Kuantitatif

- a) Pengungkapan Aset *Performing* dan *Non Performing*
Format dan pedoman pengisian mengacu pada file excel *sheet* "Tagihan-PerformNon (CRB-A)".
 - b) Pengungkapan Aset Restrukturisasi *Performing* dan *Non-Performing*
Format dan pedoman pengisian mengacu pada file excel *sheet* "Tagihan-Kol&Stage (CRB-A)".
6. Pengungkapan Kualitatif terkait Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CRC)
- a. Periode Publikasi
Tahunan
 - b. Format Laporan dan Pedoman Pengisian
Format laporan tidak diatur. Bank harus menjelaskan terkait:
 - 1) fitur utama dari kebijakan dan proses terkait evaluasi dan manajemen agunan; dan
 - 2) informasi terkait konsentrasi risiko pasar atau risiko kredit atas instrumen yang digunakan sebagai Teknik MRK, yang mencakup jenis dan pihak pemberi agunan, garansi, dan/atau jaminan atau asuransi kredit.
7. Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CR3)
- a. Periode Publikasi
Semesteran
 - b. Format Laporan dan Pedoman Pengisian
Format dan pedoman pengisian mengacu pada file excel *sheet* "Teknik MRK (CR3)"
8. Pengungkapan Penggunaan Peringkat Kredit Eksternal (CRD)
- a. Periode Publikasi
Tahunan
 - b. Format Laporan dan Pedoman Pengisian
Format laporan tidak diatur. Bank harus menjelaskan terkait:
 - 1) lembaga pemeringkat yang digunakan dan alasan apabila terdapat perubahan selama periode laporan;
 - 2) kategori portofolio yang menggunakan peringkat; dan
 - 3) deskripsi proses yang digunakan untuk mentransfer *issuer rating* ke *issue rating* ke dalam aset yang sebanding dalam *banking book*, jika ada.

9. Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CR4)
 - a. Periode Publikasi
Semesteran
 - b. Format Laporan dan Pedoman Pengisian
Format dan pedoman pengisian mengacu pada file excel sheet “MRK (CR4)”.

10. Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)
 - a. Periode Publikasi
Semesteran
 - b. Format Laporan dan Pedoman Pengisian
Format dan pedoman pengisian mengacu pada file excel sheet “Kategori & Bobot (CR5)”.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTIYANA